


# LAPORAN

Kinerja Instansi Pemerintah

2020



Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha Dan Kegiatan  
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan

Jakarta, Januari 2021

## KATA PENGANTAR

Sebagai pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.18/MENLHK-II/2015 tanggal 24 April 2015 dimana Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, maka disusun laporan kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Melalui laporan ini Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan menyampaikan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dan dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada tahun mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Januari 2021

Direktur,



Ir. Ary Sudijanto, MSE  
NIP. 19681011 199403 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan lima tahun (2020-2024), yaitu **“Menjadi unit penunjang pelaksanaan tugas Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang secara efektif menyelenggarakan fungsi di bidang pencegahan dampak kerusakan lingkungan dari usaha dan kegiatan.”** Pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program kegiatan yaitu memperkuat kelembagaan dan pengelolaan dampak sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara lebih efisien dan efektif; membangun koordinasi dan sinkronisasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan dan menyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap usaha dan kegiatan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Pengendalian pencegahan tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan, sasaran dalam program lima tahunan secara bertahap.

Dalam rangka membangun koordinasi dan sinkronisasi yang efektif, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan memiliki tujuan untuk memfasilitasi perbaikan kinerja koordinasi pembangunan usaha dan kegiatan, memenuhi kebutuhan dan harapan para pihak yang berurusan dengan kegiatan pembangunan serta mendorong terwujudnya tata kelola yang baik dalam koordinasi pembangunan usaha dan kegiatan, maka pada tahun 2020 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup Usaha dan Kegiatan melaksanakan **1 (satu) Kegiatan, 2 (dua) Indikator Kinerja Program dan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan melalui 17 (tujuh belas) komponen kegiatan.**

Capaian indikator kinerja kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2020 adalah sebesar **100%** dengan kategori capaian **sangat baik**. Melihat capaian realisasi keuangan tahun 2020 sebesar **(93,74%)** dan telah menyelesaikan kinerja fisik sebesar **100%** dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan.

Pencapaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2018 dikategorikan mencapai sasaran **sangat baik**. Namun demikian terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain terbatasnya personil/SDM yang tersedia baik kuantitas maupun kualitas dan terdapat kebijakan penghematan anggaran selama tahun anggaran berjalan yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Diharapkan pada tahun anggaran berikutnya target kegiatan dan anggaran dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (pada Renstra 2020-2024).

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN (KONTRAK KERJA) .....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	1
C. KELEMBAGAAN .....	2
II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .....	7
A. RENCANA KERJA .....	7
B. TUJUAN .....	7
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
A. METODA .....	11
B. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020 .....	12
C. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN .....	78
IV. PENUTUP .....	79

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Pemetaan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, Komponen Kegiatan, Target Capaian dan Anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2020 .....	8
2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2020 .....	12
3. Daftar Penilaian Dokumen Amdal Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2020 .....	14
4. Daftar Jumlah Penerbitan Surat Keputusan Hasil Kegiatan Penilaian Amdal Tahun 2020 .....	17
5. Daftar Pemeriksaan UKL-UPL Tahun 2020 .....	18
6. Daftar Jumlah Penerbitan Surat Keputusan Hasil dari Pemeriksaan UKL-UPL Tahun 2020 .....	19
7. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja 2019-2020 .....	19
8. Rekomendasi Lisensi yang diberikan KLHK pada Tahun 2020 .....	22
9. Ringkasan Pemenuhan Evaluasi Aspek Administrasi dan Lisensi tingkat Provinsi .....	23
10. Ringkasan Pemenuhan Evaluasi Aspek Administrasi dan Lisensi tingkat Kabupaten/Kota .....	24
11. Ringkasan Hasil Pemeriksaan UKL-UPL Kabupaten/Kota dan Persyaratan Lisensi .....	25
12. Daftar Lokasi Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA dan Pemeriksaan UKL-UPL Tahun 2020 .....	25
13. Hasil Evaluasi Kualitas/Mutu Dokumen Amdal yang telah dilakukan Evaluasi Tahun 2020 .....	35
14. Perbandingan Kinerja Penyusunan NSPK dari Tahun 2015 sampai dengan 2020 .....	44
15. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun 2016 .....	45
16. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun 2017 .....	45
17. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun 2018 .....	45
18. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun 2019 .....	46
19. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun 2020 .....	46

20. Penangan Permasalahan Dokumen Lingkungan Lingkungan Tahun 2020 .....	51
21. Jumlah Pegawai, Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2017.....	73
22. Sarana dan Prasarana Kantor pada Tahun 2018 .....	74
23. Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2019 .....	75
24. Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2020 .....	76

## DAFTAR GAMBAR

				Halaman
1	Bagan	:	Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	5
2	Gambar 1	:	Bagan Proses Evaluasi Mutu Dokumen yang dilakukan pada masa Pandemi Covid-19	33
3	Gambar 2	:	Sistem Informasi Dokumen Lingkungan	37
4	Gambar 3	:	Landing Page Sistem Informasi Kajian Dampak Lingkungan	37
5	Gambar 4	:	Tampilan Fitur Amdalnet	38
6	Gambar 5	:	Konsep Bisnis Proses	38
7	Gambar 6	:	Diagram Proses Amdalnet	39
8	Gambar 7	:	Konsep Bisnis Proses Sistem Penilaian Kajian Dokumen Lingkungan	39
9	Gambar 8	:	Konsep Bisnis Proses Sistem Pelaporan	40
10	Gambar 9	:	Tampilan Peta Sebaran Izin Lingkungan Pada WebGIS Amdal	41
11	Gambar 10	:	Perkembangan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan dari Tahun 2016-2020	41
12	Gambar 11	:	Grafik Pelaksanaan Audit Lingkungan Wajib Berkala dari Tahun 2016-2020	47
13	Gambar 12	:	Peta Areal Jasa LH Pengatur Tinggi dan sangat Tinggi Tahun 2016 Prov. Kalimantan Timur	63
14	Gambar 13	:	Peta Areal Jasa LH Pengatur Tinggi dan sangat Tinggi Tahun 2016 Prov. Kalimantan Tengah	64
15	Gambar 14	:	Peta Areal Jasa LH Pengatur Tinggi dan sangat Tinggi Tahun 2016 Prov. Kalimantan Selatan	64
16	Gambar 15	:	Strategi Pelaksanaan Kegiatan Food Estate (FE)	66

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN .....	viii



## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ). LKJ merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2020, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2020, merupakan penjabaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKJ Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Tujuan penyusunan LKJ adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan sasaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut yang dilakukan dan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJ ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

## C. KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, kelembagaan tersebut menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan dan lingkungan eksternal.

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015, maka Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas : **melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan.**

- a. Penyiapan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat

### 2. Struktur Organisasi

Dalam Permenhut Nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tanggal 14 April 2015, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yang terdiri dari:

#### a. Direktur

*Mempunyai tugas :* melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

#### b. Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis

*Mempunyai tugas :* melaksanakan tugas Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;

- 2) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
  - 3) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
  - 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan.
- c. Subdirektorat Penerapan Amdal,UKL-UPL dan Izin Lingkungan

*Mempunyai tugas :* melaksanakan penyiapan pelaksanaan, dan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, supervisi pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
  - 2) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
  - 3) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
  - 4) penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
  - 5) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
  - 6) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
  - 7) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan.
- d. Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi

*Mempunyai tugas :* melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi :

- 1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
- 5) penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup di daerah.

e. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan


*Mempunyai tugas :* penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL dan penyusunan dokumen AMDAL. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
- 5) penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL-UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL di daerah.

f. Sub Bagian Tata Usaha

*Mempunyai tugas :* melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN



### 3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berjumlah 45 orang, yang terdiri dari 37 orang PNS, 8 orang tenaga honorer/kontrak. Berdasarkan pendidikan, usia, gender, jabatan dan golongan adalah sebagai berikut :

#### a. Pegawai Negeri Sipil

- 1) Berdasarkan pendidikan
  - Doktor/S3 : 2 orang
  - Program Sarjana/S2 : 11 orang
  - Sarjana / S1 : 18 orang
  - Sarjana Muda /D3 : 2 orang
  - SLTA : 3 orang
  - SMP : 1 orang
- 2) Berdasarkan gender
  - Pria : 20 orang
  - Wanita : 17 orang
- 3) Berdasarkan jabatan
  - Eselon II : 1 orang
  - Eselon III : 4 orang
  - Eselon IV : 9 orang
  - Non Struktural : 23 orang
- 5) Berdasarkan golongan
  - Golongan IV : 9 orang
  - Golongan III : 26 orang
  - Golongan II : 2 orang

#### b. Pegawai Tidak Tetap (honorar)

- 1) Berdasarkan Pendidikan
  - Sarjana/S1 : 4 orang
  - Sarjana Muda/D3 : 2 orang
  - SLTA : 2 orang
- 2) Berdasarkan gender
  - Pria : 5 orang
  - Wanita : 3 orang

### 4. Keuangan

Sumber daya keuangan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 total alokasi anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sebesar **Rp.7.684.636.000,-** (Tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Anggaran berasal dari DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

## II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

### A. RENCANA KERJA

Berdasarkan Rencana Kerja Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 yang memuat garis besar (gambaran) kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selama satu tahun pada seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan baik pusat maupun daerah, menjadi Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020.

### B. TUJUAN

Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar utama dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2020 dilingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

#### 1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut : Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan.

#### 2. Cara Mencapai Tujuan

Berdasarkan PermenLHK Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 dan Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.7/VII-SET/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2020 menjadi Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020, maka kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :

- a. Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan.
- b. Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa unit kegiatan dengan satuan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penilaian Amdal, Adendum Amdal dan UKL-UPL serta Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan.
- b. Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL ) dan Penerbitan Rekomendasi UKL UPL dan/atau Izin Lingkungan ( IL).
- c. Evaluasi Kinerja Komisi Penilai AMDAL /pemeriksa UKL UPL (Instansi Lingkungan Hidup Daerah).
- d. Evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun Perorangan dan LPJP.

- e. Pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan.
- f. Penerapan sistem informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan di Pusat dan Daerah.
- g. Pengelolaan basis data dokumen lingkungan/izin lingkungan.
- h. Penyusunan NSPK Bidang Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi pelaksanaan kajian dampak lingkungan.
- j. Penilaian audit lingkungan hidup
- k. Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan/izin lingkungan.
- l. Evaluasi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Papua
- m. Evaluasi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Sumatera Utara
- n. Evaluasi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Sumatera Selatan
- o. Evaluasi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Kalimantan Tengah
- p. Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Ekosistem Tinggi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, telah ditetapkan Penetapan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yang merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2020. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2020. Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran kegiatan, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, komponen kegiatan, target capaian dan anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, Komponen Kegiatan, Target Capaian dan Anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Sesuai Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020

Kegiatan	Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan Target	Komponen Kegiatan	Target Capaian 2020	Anggaran
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif (sesuai NSPK) bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Dokumen	Penilaian Amdal, Adendum Amdal dan RKL-UPL serta Penerbitan SKKL dan IL	30 Dokumen	406.680
				Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya	15 Formulir	144.515



				Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan/atau Izin Lingkungan		
				Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal/Pemeriksaan UKL-UPL (Instansi LH Daerah)	46 KPA	341.901
				Evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun perorangan dan LPJP	150 Dokumen	208.060
				Pengembangan system informasi Kajian Dampak Lingkungan	1 Sistem	152.550
				Penerapan sistem informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan di Pusat dan Daerah	1 Laporan	147.800
				Pengelolaan basis data dokumen lingkungan/izin lingkungan	1 Laporan	75.000
				Penyusunan NSPK Bidang Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1 NSPK	351.725
				Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	240 Instansi	24.000
				Penilaian audit lingkungan hidup	9 Dokumen	208.825
				Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	7 Dokumen	140.650

				Evaluasi tindaklanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan	12 Dokumen	162.550
				Evaluasi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Papua	1 Laporan	1.073.400
				Evaluasi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	250.000
				Evaluasi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	250.000
				Evaluasi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	2.500.000
	Terlaksananya Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi		Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Ekosistem Tinggi	3 Provinsi	750.000

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan melaksanakan 1 (satu) program dengan 2 (dua) indikator kinerja program (IKP) dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) yang pelaksanaannya melalui 17 (tujuh belas) komponen kegiatan.

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. METODA

Untuk menilai keberhasilan kinerja dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja dengan menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

##### 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil dari pengukuran kinerja, merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja masukan (input) dan keluaran (output).

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

##### 2. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan Pengukuran Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian pada setiap kegiatan kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian pada setiap indikator kinerja kegiatan, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di waktu yang akan datang.

Selanjutnya untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi tersebut, digunakan skala ordinal pengukuran kinerja dengan hasil penilaian dalam bentuk persentase kinerja dan kategori, sebagai berikut :

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) Kinerja lebih besar dari 100%  | : sangat baik sekali |
| 2) Kinerja mencapai 85% s/d 100%  | : sangat baik        |
| 3) Kinerja mencapai 70% s/d < 85% | : baik               |
| 4) Kinerja mencapai 55% s/d < 70% | : sedang             |
| 5) Kinerja lebih kecil dari 55%   | : kurang baik        |

Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengukur tingkat efektivitas yang digambarkan dari hasil capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

### 3. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Guna memberikan gambaran terhadap capaian kinerja, dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Analisis ini menggambarkan kemampuan unit organisasi untuk menggunakan anggaran secara optimal. Angka rasio lebih dari 1 (satu) menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan.

### B. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020

Untuk mengetahui kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada tahun 2020 telah dilakukan pengukuran kinerja terhadap rencana, sasaran, program dan kegiatan. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada tahun 2020 mempunyai 2 (dua) indikator kinerja kegiatan dan setiap indikator tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat prosentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja yang dilaksanakan. Pada Tabel 2 menyajikan perbandingan capaian kinerja Tahun 2020 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan beserta persentase pencapaiannya dapat dilihat pada table 2 berikut :

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Kerja Direktorat PKTL 2020	Komponen Kegiatan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Persentas e Pencapai an (%)	Kategori Capaian
1	Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Penilaian Amdal, Adendum Amdal dan RKL-RPL serta Penerbitan SKKL dan IL	30 Dokumen	82		>100
		Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL ) dan Penerbitan Rekomendasi UKL UPL dan/atau Izin Lingkungan ( IL)	15 Formulir	17		>100
		Evaluasi Kinerja Komisi Penilai AMDAL /pemeriksa UKL UPL (Instansi Lingkungan Hidup	46 KPA			

		Daerah)				
		Evaluasi mutu dokumen Amdal yang disusun oleh penyusun perorangan dan LPJP	150 Dokumen			
		Pengembangan system informasi Kajian Dampak Lingkungan	1 Sistem	1 Sistem	100%	100
		Penerapan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan di Pusat dan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	100
		Pengelolaan Basis Data Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100
		Penyusunan NSPK Bidang Kajian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1 NSPK	1 NSPK	100 %	100
		Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan	240 Instansi	0	0	0
		Penilaian Audit Lingkungan Hidup	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	100
		Evaluasi Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	100
		Asistensi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Papua	1 Laporan	1 Laporan	100%	100
		Asistensi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Sumatera Selatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100
		Asistensi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	1 Laporan	100%	100

		Asistensi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Kalimantan Tengah	1 Laporan	1 Laporan	100%	100
2	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Ekosistem Tinggi	3 Provinsi	3 Provinsi	100 %	100
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan</b>					<b><i>100</i></b>	<b><i>sangat baik</i></b>

Keterangan : Pencapaian kinerja yang melebihi 100%, sesuai dengan arahan penyusunan LAKIP dari Kementerian PAN dan RB ditetapkan maksimum 100%. Hal ini untuk meminimalisir adanya bias yang terlalu besar dalam penghitungan kinerja.

## 1. Indikator Kegiatan : Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen

### a. Penilaian Amdal, Adendum Amdal dan RKL-UPL serta Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan

Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memandatkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 2012, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu diterapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dan berdasarkan hal tersebut telah diterbitkan PP No. 24 Tahun 2018 sehingga terdapat kegiatan usaha yang diproses melalui sistem "*Online Single Submission (OSS)*". Izin lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
2. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
3. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL oleh pemrakarsa/konsultan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Berdasarkan PermenLH No. 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan serta Permen LHK No. 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di atur tata cara penilaian dokumen AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA). Penilaian oleh KPA Pusat sesuai dengan PP Nomor 27 tahun 2012 dan PP No. 24 Tahun 2018.

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, berdasarkan PermenLH Nomor: 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan dan Permen LHK No. 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik mendapat tugas sebagai Ketua Tim Teknis Penilai Komisi Amdal Pusat, dan sebagai Sekretaris Komisi Penilai Amdal Pusat. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Direktur PDLUK dibantu oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat yang anggotanya berasal dari pejabat dan staf dari Subdirektorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan pada Unit Direktorat PDLUK.


Pada tahun 2020 Pelaksanaan Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL dilakukan dengan 2 metode yaitu secara langsung dan secara *Daring*. Pelaksanaan Penilaian secara daring dilakukan dengan mengacu pada **Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor P.5/PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2020 Tentang Mekanisme Penilaian Dokumen Amdal Secara Daring Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)***.

Capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2020-2024 terealisasi proses penilaian baik melalui proses Non OSS maupun OSS. Tahun Anggaran 2020, target permohonan penilaian dokumen AMDAL yang masuk sebesar ± 40 (empat puluh) dokumen, namun dalam kondisi pandemi COVID 19, target penilaian AMDAL diturunkan menjadi 30 (tiga puluh) dokumen. Jumlah target dokumen yang akan dinilai mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penerima manfaat langsung dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Unit Kerja terkait lingkup KLHK, Pemerintah Daerah (Instansi Lingkungan Hidup), pemrakarsa kegiatan/pelaku usaha, instansi sektor, pakar Dampak Lingkungan Hidup, instansi pembina usaha dan/kegiatan, masyarakat terkena dampak lingkungan hidup serta masyarakat terkena dampak dan masyarakat pemerhati lingkungan hidup.

Selama Tahun 2020 telah dilakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL sebanyak 82 dokumen AMDAL dapat dilihat pada table 3 berikut:

Tabel 3 . Daftar Penilaian Dokumen AMDAL berdasarkan Bidang Usaha

Bidang Usaha	Jumlah
Multisektor	2
Perhubungan	15
Pekerjaan Umum	3
ESDM	39
Pengelolaan LB3	23
<b>Total</b>	<b>82</b>




Tahun 2020 Surat Keputusan yang diterbitkan dari kegiatan Penilaian AMDAL sebanyak 71 Surat Keputusan dan Rekomendasi yang terdiri dari: Surat Keputusan KA ANDAL, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Izin Lingkungan. Pada tahun



2020 Surat Keputusan Izin Lingkungan diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Untuk Kegiatan yang termasuk OSS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya menerbitkan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Daftar Jumlah Penerbitan Surat Keputusan Hasil dari Kegiatan Penilaian AMDAL Tahun 2020

Jenis SK	Jumlah
SK KA ANDAL	5
SKKL-OSS	19
SKKL Non OSS	20
SKIL AMDAL	20
Perubahan IL Tanpa dokumen lingkungan	7
<b>Total</b>	<b>71</b>




**b. Pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan/atau Izin Lingkungan.**

Tahun 2020, jumlah permohonan pemeriksaan UKL-UPL yang masuk sebesar 20 (dua puluh) formulir. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, dimana salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang Amdal. Untuk setiap tahunnya dalam rangka menunjang pencapaian hal-hal tersebut di atas, dilaksanakan proses Pemeriksaan UKL-UPL mulai dari proses penerimaan Formulir UKL-UPL sampai dengan penyampaian rekomendasi UKL-UPL dan/atau Izin Lingkungan bagi suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Target permohonan pemeriksaan UKL-UPL yang masuk awalnya sebesar ± 20 (dua puluh) formulir, namun ditengah kondisi pandemi COVID-19 target pemeriksaan UKL-UPL diturunkan menjadi 15 (lima belas) formulir. Jumlah target dokumen yang akan dinilai mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana pada tabel 5 berikut :

Tabel 5. Daftar Pemeriksaan UKL-UPL Tahun 2020


Bidang Usaha	Jumlah
Minyak dan Gas Bumi	11
Kabel Laut	4
Pekerjaan Umum	2
<b>Total</b>	<b>17</b>



Tahun 2020 Surat Keputusan dan Rekomendasi yang diterbitkan dari kegiatan Pemeriksaan UKL-UPL sebanyak 20 Surat Keputusan dan Rekomendasi yang terdiri dari: Surat Keputusan Izin Lingkungan dan Rekomendasi UKL-UPL. Pada tahun 2020 Surat Keputusan Izin Lingkungan diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah diterbitkan Surat Rekomendasi dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Untuk Kegiatan yang termasuk OSS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya menerbitkan Surat Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana pada table 6 berikut :

Tabel 6. Daftar Jumlah Penerbitan Surat Keputusan Hasil dari Kegiatan Pemeriksaan UKL-UPL Tahun 2020

Jenis SK	Jumlah
Rekomendasi UKL-UPL	10
SK Izin Lingkungan	10
<b>Total</b>	<b>20</b>



Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019-2020 sebagaimana pada tabel 7 berikut :

Tabel 7. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019-2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi-Capaian Kinerja		Ket. (%)
			2019	2020	
1.	Penilaian AMDAL	40 Dokumen (2019) 30 Dokumen (setelah revisi 2020)	108	82	> 100

2.	Pemeriksaan UKL-UPL	20 Formulir (2019)	23	17	> 100
		15 Formulir (setelah revisi 2020)			

Berdasarkan Tabel di atas bahwa realisasi dari capaian kinerja untuk penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL tahun 2019 melebihi target, dan setelah dilakukan revisi dalam targetnya untuk penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL tahun 2020 tetap melebihi target, hal ini sangat mungkin terjadi karena Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan merupakan unit Direktorat yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pelayanan publik sehingga banyaknya jumlah dokumen lingkungan yang masuk untuk kemudian dilakukan penilaian dan pemeriksaan tidak berada dalam kendali unit Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, jumlah dokumen yang diproses sangat tergantung dari pengajuan dokumen oleh pihak pemohon yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi.

#### 1. Permasalahan dan kendala

Proses penilaian dokumen lingkungan yang dilakukan di Dit. PDLUK dilakukan setelah dokumen lingkungan memenuhi proses administrasi di PTSP KLHK. Pada saat PTSP tidak melakukan pelayanan permohonan proses dokumen lingkungan, maka Dit. PDLUK tidak dapat menerima permohonan proses dokumen lingkungan. Untuk dokumen perbaikan setelah rapat penilaian yang telah diterima PTSP KLHK sebelum diberlakukannya SE.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2020 tetapi disampaikan kepada Dit. PDLUK setelah SE.1 tersebut, tetap dilakukan proses evaluasi dokumen perbaikan, dengan proses rapat evaluasi (asistensi) melalui *video conference*.

PTSP mulai menerima permohonan proses dokumen lingkungan yang baru secara tatap muka pada tanggal 23 April 2020, setelah PTSP membuka layanan ini proses dokumen lingkungan di Dit. PDLUK berjalan normal.

Permasalahan kegiatan penilaian AMDAL antara lain:

- Gangguan jaringan internet pada saat pelaksanaan rapat;
- Keterbatasan sarana rapat secara *daring* bagi anggota Komisi Penilai AMDAL Pusat khususnya yang berada di daerah, baik jaringan internet maupun jaringan listrik;
- adanya beberapa penyusun dan pemrakarsa yang belum *familiar* dengan sistem *daring*, baik dari sisi format dokumen yang akan didistribusikan ke peserta rapat maupun pelaksanaan rapatnya;
- adanya pendapat dari masyarakat terdampak bahwa pelaksanaan rapat secara *daring* bersifat kurang transparan atau keterbatasan akses atau pelibatan masyarakat terdampak untuk menyampaikan saran, masukan dan tanggapan khususnya dalam proses AMDAL (termasuk proses konsultasi publik).
- Adanya kendala pada sistem OSS yang mempengaruhi proses pemeriksaan UKL-UPL.

#### 2. Upaya tindak lanjut

Beberapa upaya tindak lanjut untuk mengatasi kendala dalam proses Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL- UPL adalah:

- Memperkuat infrastruktur seperti melakukan pengadaan modem wifi untuk Subdit Penerapan AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, sehingga beban jaringan pada saat pelaksanaan rapat dapat terbagi rata, maupun upgrade akun Zoom Meeting sehingga dapat menampung peserta rapat dengan jumlah lebih banyak dan proses dokumentasi rapat (*recording*) dapat lebih baik;
- Mensyaratkan pemrakarsa untuk dapat memfasilitasi masyarakat terdampak sehingga sebisa mungkin dapat mengikuti rapat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan masa pandemi Covid-19 dan menyampaikan saran, masukan dan tanggapannya;
- Menyiapkan wadah untuk menerima saran, masukan dan tanggapan maupun informasi terkait lainnya, berupa e-mail Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Pusat maupun Daerah, antara lain: Lembaga OSS dan PTSP-KLHK.

**c. Evaluasi kinerja komisi penilai Amdal/Pemeriksaan UKL-UPL Instansi Lingkungan Hidup upaya pengelolaan lingkungan hidup daerah**

Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan dinyatakan bahwa Dokumen Amdal dinilai oleh KPA, KPA sebagaimana dimaksud wajib memiliki Lisensi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pada tahun 2020 telah diterbitkan rekomendasi perpanjangan lisensi Komisi Penilai Amdal terhadap 19 Provinsi, yang didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan lisensi komisi penilai Amdal dan hasil Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, antara lain pemenuhan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Ketua komisi penilai Amdal dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
2. Memiliki sekretariat komisi penilai Amdal yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup;
3. Memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan amdal paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian amdal paling sedikit 3 (tiga) orang;
4. Keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, sosial, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
5. Adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan
6. Adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi, atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.

Selain pemenuhan terhadap persyaratan tersebut, hasil pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup daerah juga menjadi bahan pertimbangan dalam penerbitan lisensi. Rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal terhadap 19 provinsi, sebagaimana tabel 8 berikut:

Tabel 8. Rekomendasi Lisensi yang diberikan KLHK pada Tahun 2010

No.	Provinsi	Rekomendasi Lisensi
1.	Daerah Istimewa Yogyakarta	S-259/PKTL/PDLUK/PLA.4/3/2020 tanggal 17 Maret 2020
2.	Jawa Timur	S-301/PKTL/PDLUK/PLA.4/3/2020 tanggal 31 Maret 2020
3.	Aceh	S-311/PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2020 tanggal 13 April 2020
4.	Kalimantan Timur	S-389/PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2020 tanggal 28 April 2020
5.	Riau	S-390/PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2020 tanggal 28 April 2020
6.	NTB	S-412/PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2020 tanggal 14 Mei 2020
7.	Lampung	S-456/PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2020 tanggal 9 Juni 2020
8.	Jawa Tengah	S-460/PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2020 tanggal 9 Juni 2020
9.	Sumatera Selatan	S-537/PKTL/PDLUK/Pla.4/7/2020 Tanggal 17 Juli 2020
10.	Kepulauan Riau	S-584/PKTL/PDLUK/Pla.4/7/2020 Tanggal 28 Juli 2020
11.	DKI Jakarta	S-604/PKTL/PDLUK/Pla.4/7/2020 Tanggal 30 Juli 2020
12.	Jawa Barat	S-628/PKTL/PDLUK/Pla.4/8/2020 Tanggal 12 Agustus 2020
13.	Banten	S-696/PKTL/PDLUK/Pla.4/9/2020 Tanggal 15 September 2020
14.	Sumatera Barat	S-698/PKTL/PDLUK/Pla.4/9/2020 Tanggal 16 September 2020
15.	Bali	S-740/PKTL/PDLUK/Pla.4/9/2020 Tanggal 30 September 2020
16.	Papua	S-741/PKTL/PDLUK/Pla.4/9/2020 Tanggal 30 September 2020
17.	Papua Barat	S-742/PKTL/PDLUK/Pla.4/9/2020 Tanggal 30 September 2020
18.	Maluku	S-759/PKTL/PDLUK/Pla.4/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020
19.	Sulawesi Tenggara	S.-813/PKTL/PDLUK/Pla.4/11/2020 Tanggal 3 Desember 2020

### **1. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah.**

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang AMDAL; dan evaluasi terhadap kinerja komisi penilai AMDAL daerah sedangkan pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap Pemeriksa UKL-UPL Daerah dilakukan melalui penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan tata laksana pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan

Sesuai dengan Pasal 66 PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh KPA provinsi dan/atau KPA kabupaten/kota dan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan

hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota serta mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah yang dilakukan kepada provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian dari kegiatan Evaluasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan. Pemenuhan Administrasi Proses Penilaian Amdal dan Penerbitan izin Lingkungan dimulai dari penerimaan dokumen Amdal hingga penerbitan Izin Lingkungan serta berdasarkan aspek persyaratan lisensi dapat dilihat dalam tabel 9 sebagai berikut:

- a. Ringkasan hasil pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap KPA Amdal Provinsi/Kab/Kota berdasarkan aspek persyaratan lisensi dan aspek pemenuhan administrasi, sebagaimana pada table 9 dan 10 berikut :

Tabel 9. Ringkasan pemenuhan evaluasi aspek administrasi dan lisensi Provinsi

No	KPA Provinsi	Administrasi Proses Amdal							Persyaratan Lisensi KPA	
		1	2	3	4	5	6	7	Memenuhi	Tidak Memenuhi
1.	Provinsi Papua	v	x	v	v	v	x	v	v	
2.	Provinsi Maluku	v	v	v	v	v	v	v	v	
3.	Provinsi Papua Barat	v	v	v	x	v	x	v	v	
4.	Provinsi Jambi	v	v	v	v	v	v	v	v	
5.	Provinsi Bangka Belitung	v	x	v	v	x	v	v	v	
6.	Provinsi NTT	v	v	v	v	v	v	v	v	
7.	Provinsi Banten	v	x	v	v	v	v	v	v	
8.	Provinsi NTB	x	v	v	v	v	v	v	v	
9.	Provinsi Jawa Barat	v	v	v	v	v	v	v	v	
10.	Provinsi Kalimantan Barat	v	v	v	v	v	x	v	v	
11.	DKI Jakarta	v	v	v	v	v	v	v	v	
12.	Provinsi Sumatera Selatan	v	v	x	x	v	v	v	v	
13.	Provinsi Maluku Utara	v	v	v	v	x	v	v	v	
14.	Provinsi Kalimantan Tengah	v	v	v	x	v	v	v	v	
15.	Provinsi Sumatera Utara	x	x	v	v	v	v	v	v	
16.	Provinsi Lampung	v	v	v	v	v	v	v	v	
17.	Provinsi Sulawesi Selatan	v	v	v	v	v	v	v	v	
18.	Provinsi Riau	v	v	v	v	x	v	v	v	
19.	Provinsi Sulawesi Tenggara	x	v	v	v	v	x	v	v	
20.	Provinsi Kepulauan Riau	v	v	v	x	v	v	v	v	

No	KPA Provinsi	Administrasi Proses Amdal							Persyaratan Lisensi KPA	
		1	2	3	4	5	6	7	Memenuhi	Tidak Memenuhi
21.	Provinsi Kalimantan Timur	v	v	v	v	v	v	v	v	
22.	Provinsi Aceh	x	v	v	v	v	v	v	v	
23.	Provinsi Bengkulu	v	v	v	v	v	v	v	v	

Tabel 10. Ringkasan pemenuhan Evaluasi aspek Administrasi dan lisensi Kab/Kota

No.	KPA Kab/Kota	Administrasi Proses Amdal							Persyaratan lisensi KPA	
		1	2	3	4	5	6	7	Memenuhi	Memenuhi
1.	Kota Sorong	x	v	v	x	v	v	v	v	
2.	Kota Jambi	v	v	v	v	v	x	v	v	
3.	Kabupaten Bangka Selatan	v	v	x	x	x	v	v	v	
4.	Kabupaten Timur Tengah Selatan	v	v	v	v	v	v	v	v	
5.	Kabupaten Tangerang	v	x	v	v	v	v	v	v	
6.	Kota Tangerang Selatan	v	x	v	v	v	v	v	v	
7.	Kota Mataram	x	v	v	v	v	v	v	v	
8.	Kota Bekasi	v	v	v	x	x	v	v	v	
9.	Kota Bogor	v	v	v	v	v	v	v	v	
10.	Kabupaten Kuburaya	x	v	v	x	v	v	v	v	
11.	Kota Palembang	v	v	x	x	v	v	v	v	
12.	Kota Palangkaraya	v	v	v	v	v	v	v	v	
13.	Kota Ternate	v	v	v	v	x	x	v	v	
14.	Kabupaten Binjai	x	v	x	x	x	v	v	v	
15.	Kota Bandar Lampung	v	v	x	v	v	v	v	v	
16.	Kota Makassar	x	v	v	v	v	v	v	v	
17.	Kota Kendari	v	v	x	v	x	v	v	v	
18.	Kabupaten Kutai Kartanegara	v	x	v	v	x	v	v	v	

Keterangan :

1. Penerimaan dan penilaian KA secara administratif
2. Penilaian KA secara teknis
3. Persetujuan KA
4. Penerimaan dan penilaian permohonan izin lingkungan, Andal dan RKL RPL secara administratif
5. Penilaian Andal, RKL RPL secara teknis
6. Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal, RKL RPL
7. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian dari KPA kepada pengambil keputusan



8. v = sudah dilakukan ; x = belum sepenuhnya ;

- b. Ringkasan hasil pembinaan dan Pemeriksaan UKL UPL Kab/Kota berdasarkan aspek persyaratan lisensi dan aspek Pemeriksaan, sebagaimana pada table 11 berikut :

Tabel 11. Ringkasan Hasil Pemeriksaan UKL UPL Kab/Kota dan persyaratan lisensi

No	KPA Kab/Kota	Pemeriksaan UKL UPL								Persyaratan Lisensi KPA	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Memenuhi	Tidak memenuhi
1.	Kota Jayapura	v	v	x	x	v	v	v	v	Belum mengajukan perpanjangan lisensi	
2.	Kota Pekanbaru	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
3.	Kota Tanjung Pinang	v	x	v	v	v	v	v	v	v	
4.	Kota Banda Aceh	v	v	v	v	v	v	v	v	Tidak mengajukan perpanjangan lisensi	
5.	Kabupaten Bengkulu Utara	v	v	v	v	v	v	v	v	v	

Keterangan :

1. Mekanisme penetapan jenis usaha dan / atau kegiatan
2. Mekanisme pemeriksaan UKL UPL
3. Penerbitan rekomendasi UKL UPL dan Izin Lingkungan dan pengumuman penerbitan izin lingkungan (UKL-UPL) serta rekomendasi persetujuan UKL UPL
4. Izin lingkungan dan pengumuman izin lingkungan
5. Anggaran pemeriksaan UKL UPL
6. Pelaksanaan pelaporan izin lingkungan
7. Pelaksanaan pengawasan kegiatan UKL UPL
8. Penyusunan Formulir UKL UPL

Lokasi pembinaan dan evaluasi kinerja KPA dan Pemeriksa UKL UPL pada Tahun 2020 sebagaimana pada tabel 12 berikut.

Tabel 12. Lokasi pembinaan dan evaluasi kinerja KPA dan Pemeriksa UKL UPL pada Tahun 2020

No.	KPA Provinsi	KPA Kabupaten/ Kota
1.	Provinsi Papua	Kota Jayapura
2.	Provinsi Papua Barat	Kota Sorong
3.	Provinsi Jambi	Kota Jambi
4.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Selatan
5.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Selatan
6.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram
7.	Provinsi Banten	Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Selatan
8.	Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor

No.	KPA Provinsi	KPA Kabupaten/ Kota
		Kota Bekasi
9.	Provinsi DKI Jakarta	
10.	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Kubu Raya
11.	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang
12.	Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate
13.	Provinsi Sumatera Utara	Kota Binjai
14.	Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya
15.	Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung
16.	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar
17.	Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang
18.	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara
19.	Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh
20.	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari
21.	Provinsi Riau	Kota Pekanbaru
22.	Provinsi Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara
23.	Provinsi Maluku	-

Pada Tahun 2020 Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan telah melaksanakan kegiatan Pembinaan dan evaluasi kinerja komisi penilai Amdal daerah dan evaluasi mutu dokumen Amdal dan pemeriksaan UKLUPL Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- a. Evaluasi kinerja KPA Daerah dan Evaluasi Mutu Dokumen Amdal pada 23 KPA provinsi yaitu Papua, Maluku, Papua Barat, Jambi, Bangka Belitung, NTT, NTB, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Tenggara, Riau, Bengkulu.
- b. Evaluasi kinerja KPA Daerah dan Evaluasi Mutu Dokumen Amdal pada 18 KPA kabupaten/kota yaitu Kota Sorong, Kota Jambi, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kota Mataram, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Kubu Raya, Kota Palembang, Kota Ternate, Kota Binjai, Kota Palangkaraya, Kota Bandar Lampung, Kota Makassar, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Kendari.
- c. Pemeriksaan UKL-UPL pada 4 Kota dan 1 Kabupaten yaitu pada Kota Jayapura, Kota Pekanbaru, Kota Tanjung Pinang , Kota Banda Aceh, Kabupaten Bengkulu Utara

Sesuai dengan Pasal 64 dan 66 PP 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan bahwa Instansi lingkungan hidup Pusat melakukan pembinaan terhadap Komisi Penilai Amdal provinsi dan Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota serta instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/ kota. selain itu Instansi lingkungan hidup Pusat melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal provinsi dan/atau Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota; dan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL daerah, dimaksudkan agar Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Instansi Lingkungan Hidup

di daerah **mampu memberikan Pelayanan Publik terkait Izin Lingkungan** melalui proses Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan sesuai NSPK yang merupakan (*outcome*) dari kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL daerah. Mengingat Kesesuaian proses dimaksud dengan NSPK sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Perundangan (UU, PP, Permen/Kepmen) menjadi indikator tercapainya pemenuhan Aspek Regulasi (kesesuaian peraturan perundangan / tata ruang dll.), Aspek Teknis (kesesuaian aspek ilmiah / KA dan Andal) serta Aspek Manajemen (kesesuaian kemampuan implementasi / RKL-RPL).

Pemenuhan terhadap aspek-aspek tersebut yang ditunjukkan oleh Bukti Administrasi Proses dan Kualitas Dokumen Lingkungan (*output*) menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam **upaya meminimalisir/mengendalikan dampak negatif lingkungan** (pencemaran dan kerusakan) pada tahap perencanaan kegiatan. Dalam hal ini Dokumen Lingkungan Hidup yang baik yang diproses sesuai NSPK akan dapat menjadi Acuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh Pemrakarsa/pelaku usaha/kegiatan dan Pengawasan Oleh Instansi Pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan. Untuk itu hasil kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA dan Pemeriksa UKL-UPL yang dilaksanakan secara rutin, secara substansi atau esensi akan menjadi salah satu mekanisme yang mendukung upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya capaian kinerja dari kegiatan pembinaan dan evaluasi KPA dan pemeriksa UKL-UPL yaitu pada IKK "Jumlah KPA berlisensi dan Pemeriksa UKL-UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai NSPK" tidak dapat diakumulasikan terhadap target Renstra selama 5 Tahun karena untuk kegiatan Pembinaan dan Evaluasi ini jumlah (akumulasi) bukan semata-mata menjadi indikator yang dapat menggambarkan tercapainya output/outcome pelaksanaan kegiatan karena Pemenuhan NSPK adalah mekanisme proses secara continual dan harus dilakukan pembinaan dan pengawasan. Terhadap kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja KPA dan pemeriksa UKL-UPL yang dilakukan secara rutin setiap tahun, hal ini juga memiliki kesamaan sebagaimana telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun unit kerja inspektorat dalam pemeriksaan keuangan yang tujuannya adalah agar pemenuhan NSPK dapat dipenuhi secara terus menerus.

Target didalam Renstra (2020-2024) : Untuk IKK "Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK" dengan target sebelum penyesuaian di Tahun 2020 sebanyak 68 KPA, dan telah disesuaikan menjadi 46 KPA, selanjutnya sesuai dengan Pasal 64 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, tercantum bahwa Instansi lingkungan hidup Pusat (KLHK) melakukan pembinaan terhadap KPA Provinsi dan KPA Kabupaten/Kota dan Instansi lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten serta melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan; Amdal yang dilakukan oleh KPA provinsi dan/atau KPA kabupaten/kota dan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten.

### c. Evaluasi mutu dokumen Amdal yang di susun oleh penyusun perorangan dan LPJP

Evaluasi kinerja penyusunan dokumen AMDAL perorangan dan LPJP saat ini dititik beratkan pada evaluasi mutu dokumen Amdal dimana hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mengukur baik atau buruk kualitas/mutu dokumen Amdal. Pelaksanaan "evaluasi mutu dokumen Amdal" yang dilakukan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Usaha dan Kegiatan pada Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara lisensi Komisi Penilai Amdal;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; dan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Berkaitan dengan dengan tugas pelaksanaan evaluasi penyusunan dokumen Amdal telah diamanatkan untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta penyiapan bahan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang evaluasi kinerja penyusunan dokumen AMDAL Perorangan dan LPJP (Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Amdal). Adapun salah satu kegiatan evaluasi kinerja penyusunan dokumen AMDAL oleh LPJP adalah dilakukannya **evaluasi kualitas/mutu dokumen Amdal yang disusun oleh LPJP dalam rangka proses permohonan perpanjangan tanda registrasi LPJP**.

Pendekatan evaluasi kualitas/mutu dokumen Amdal adalah penilaian melalui aspek Konsistensi, Keharusan, Kedalaman dan Relevansi yang pada intinya adalah untuk dapat menggambarkan pemenuhan "esensi atau substansi kajian ilmiah pada dokumen Amdal" yaitu prakiraan dampak pada saat tidak ada-nya proyek dan saat ada-nya proyek (*with and without project*) yang merupakan aspek terpenting dalam Amdal selain mitigasi melalui pengelolaan dan pemantauan.

Mutu dokumen sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: Sumberdaya Penyusun dokumen Amdal, Komisi Penilai Amdal, Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan, Biaya pelaksanaan studi, Kompleksitas kegiatan dan kondisi lingkungan tapak maupun lingkungan sekitar serta faktor-faktor eksternal lainnya. Oleh karena tidak mudah untuk dapat melakukan perbandingan kualitas mutu dokumen antara satu dokumen Amdal dengan dengan dokumen Amdal lainnya karena memiliki kompleksitas dan spesifik isu serta penetapan fungsi yang berbeda. Namun demikian Unit PDLUK telah memiliki pedoman penyusunan dan penilaian mutu yang dapat digunakan sebagai dasar pendekatan ukuran kualitas mutu dokumen, yaitu aspek Konsistensi, Keharusan, Kedalaman dan Relevansi.

Untuk itu pelaksanaan evaluasi atau penilaian mutu dokumen Amdal yang telah berjalan saat ini bukan semata-mata untuk melakukan penilaian "baik-buruk", akan tetapi tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan kualitas mutu dan pembinaan Penyusunan Dokumen Amdal secara terus menerus untuk menuju profesionalisme serta kompetensi berbagai pihak yang terlibat di dalam penyusunan dan penilaian dokumen Amdal, sehingga pengambilan keputusan kelayakan dapat dipertanggungjawabkan dan dokumen Amdal dapat digunakan sebagai alat pencegahan dampak dan perbaikan pengelolaan secara berlanjut (*continual improvement*).

Menyikapi sedang terjangkitnya wabah virus corona (Covid-19) dan dalam rangka mencegah penyebaran penularan virus tersebut, untuk itu perlu dilakukan inovasi mekanisme evaluasi kualitas mutu dokumen Amdal yang sebelumnya dilaksanakan melalui pertemuan rapat antara tim evaluasi Unit PDLUK, Unit Pustanlinghut dan LPJP maka pada saat ini akan dilakukan melalui **video conference (vicon)**.

**Uji Konsistensi**, meliputi:

- 1) konsistensi antara dampak penting hipotetik dari hasil pelingkupan (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode studi yang akan digunakan;
- 2) konsistensi antara dampak penting hipotetik (termasuk parameter yang dikaji) dengan metode prakiraan dampak, rona lingkungan awal, prakiraan besaran dampak, sifat penting dampak, evaluasi secara holistik serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- 3) konsistensi dampak lingkungan (termasuk parameternya) yang akan dikelola yang tertera pada formulir KA dan Andal dengan yang tertera dalam RKL-RPL.

**Uji keharusan** dimaksudkan untuk menilai aspek-aspek yang harus ada dalam suatu dokumen Amdal, secara rinci dokumen amdal wajib berisi:

- 1) proses pelingkupan, dengan hasil berupa dampak penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas waktu kajian yang dilengkapi dengan metode studi;
- 2) dampak penting, prakiraan besaran dampak dan prakiraan sifat penting dampak;
- 3) evaluasi holistik termasuk penentuan kelayakan lingkungan hidup; dan
- 4) dampak yang dikelola dan dipantau dan rencana pengelolaan dan pemantauan dampak dimaksud.

**Uji kedalaman** yang dimaksudkan adalah menilai bahwa penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi yang sah serta sesuai dengan kaidah ilmiah dalam pelaksanaan dan perumusan hasil studi Amdal.

**Uji relevansi** dilakukan untuk memastikan:

- 1) kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan dampak lingkungan yang timbul;
- 2) kesesuaian antara arahan upaya pemantauan lingkungan hidup dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan dampak lingkungan yang timbul;
- 3) kesesuaian antara bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan bentuk pemantauan lingkungan dengan dampak lingkungan yang timbul;
- 4) kesesuaian antara lokasi pengelolaan dengan lokasi timbulnya dampak;
- 5) kesesuaian antara periode pengelolaan dengan waktu terjadinya dampak; dan

- 6) ketepatan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan, dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau.

KONSISTENSI	<p><b>Konsistensi antara:</b> DPH (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan Metode Studi, Rona Lingkungan Awal, Prakiraan Besaran Dampak, Sifat Penting Dampak, Evaluasi Secara Holistik serta RKL-RPL.</p>
KEHARUSAN	<p><b>Wajib Memuat:</b> Proses pelingkupan (DPH, BWS dan BWK), Metode Studi, Prakiraan Besaran Dampak dan Prakiraan Sifat Penting Dampak, Evaluasi Holistik serta Penentuan Kelayakan Lingkungan Hidup, dan RKL-RPL.</p>
KEDALAMAN	<p><b>Kadalaman:</b> Penyusunan amdal dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi yang sah serta sesuai dengan kaidah ilmiah dalam pelaksanaan dan perumusan hasil studi Amdal.</p>
RELEVANSI	<p><b>Relevansi, kesesuaian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) arahan RKL dengan dampak lingkungan yang timbul;</li> <li>2) arahan RPL dengan RKL dan dampak lingkungan yang timbul;</li> <li>3) bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan bentuk pemantauan lingkungan dengan dampak lingkungan yang timbul;</li> <li>4) lokasi pengelolaan dengan lokasi timbulnya dampak;</li> <li>5) periode pengelolaan dengan waktu terjadinya dampak; dan</li> <li>6) ketepatan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan, dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau.</li> </ol>

#### Inovasi Mekanisme Evaluasi Mutu Dokumen Amdal LPJP (Online)

Tahapan Tatalaksana Proses Evaluasi Mutu Dokumen Amdal Secara Online:

- a. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK) **menerima Surat Permohonan Evaluasi Mutu Dokumen Amdal LPJP** dari Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pustanlinghut) dalam rangka proses permohonan perpanjangan registrasi LPJP;
- b. Direktur PDLUK melalui **Tim Evaluasi** pada Subdit Evaluasi Sistem Kinerja Kajian Dampak Lingkungan **berkoordinasi dengan LPJP** untuk menyampaikan via online (*WhatsApp*) berupa:
  - Tatalaksana mekanisme evaluasi mutu dokumen secara online, dan
  - Format tabel sebagai bentuk evaluasi mandiri (*Self-Assessment*) kualitas mutu dokumen oleh LPJP;
- c. LPJP yang bersangkutan (dalam proses permohonan perpanjang registrasi LPJP) setelah menerima tabel format *Self-Assessment* segera **melakukan evaluasi mandiri** sebagaimana format yang telah disampaikan oleh Tim Evaluasi. Setelah LPJP dapat menyelesaikan evaluasi mandiri, segera menyampaikan kembali hasil evaluasi mandiri kepada Tim Evaluasi via online (*WhatsApp*);

- d. Tim Evaluasi (subdit ESKDL) menerima hasil evaluasi mandiri dari LPJP dan segera melakukan **review atas hasil evaluasi mandiri** yang telah dilakukan oleh LPJP;
- e. Setelah Tim Evaluasi menyelesaikan review atas hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh LPJP, maka Tim Evaluasi dan LPJP menentukan penjadwalan **pelaksanaan video conference** (vicon-aplikasi zoom) untuk melakukan konfirmasi atas hasil evaluasi mandiri oleh LPJP dan hasil review tim evaluasi. Hasil konfirmasi melalui vicon akan digunakan sebagai hasil kesepakatan final dan "pengganti Berita Acara rapat evaluasi".
- f. Tim Evaluasi Subdit ESKDL menyampaikan "hasil konfirmasi evaluasi mutu dokumen melalui vicon" kepada Direktur PDLUK.
- g. Direktur PDLUK **menyampaikan hasil evaluasi mutu dokumen** (evaluasi final oleh Tim Evaluasi) kepada Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai dasar pertimbangan perpanjangan registrasi LPJP.

Terhadap rencana evaluasi kinerja terhadap penyusunan Dokumen Amdal Perorangan dan LPJP diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Evaluasi kualitas mutu dokumen Amdal yang dilakukan secara komprehensif menjadi sangat penting karena evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan sistem kajian dampak lingkungan. Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Direktorat PDLUK untuk meningkatkan sistem kajian dampak lingkungan dan telah berjalan secara nasional saat ini adalah melalui penerapan sistem standardisasi, yaitu:

- Lembaga Sertifikasi Kompetensi/Profesi (LSK/LSP) Penyusun Amdal yang berfungsi mencetak personil kompetensi ketua dan anggota tim penyusun dokumen Amdal;
- Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) Amdal adalah lembaga yang teregistrasi yang berfungsi sebagai lembaga pelatihan Amdal dasar, penilai dan penyusun;
- Lisensi Komisi Penilai Amdal (KPA) adalah standarisasi bagi komisi penilai Amdal untuk melakukan penilaian dokumen amdal.

Keberhasilan sistem tersebut sangat dipengaruhi oleh berjalannya pelaksanaan standardisasi kompetensi terhadap masing-masing hal tersebut di atas yaitu LSK, LPK dan KPA.

Kompetensi KPA dan tim teknis sebagai penilai yang melakukan penilaian dan berwenang memutuskan bahwa dokumen telah memenuhi kualitas dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup sangat menentukan terhadap hasil final kualitas dokumen Amdal. Adapun dokumen Amdal yang dinilai oleh KPA dan tim teknis adalah merupakan produk pemrakarsa yang disusun oleh LPJP atau penyusun perorangan, maka dokumen Amdal yang baik juga tentunya sangat dipengaruhi oleh kompetensi penyusun Amdal tersebut.

Hal ini berkaitan dengan beban penilaian pada KPA yang juga dipengaruhi oleh kualitas draft dokumen Amdal yang diajukan oleh pemrakarsa atas penyusunan oleh LPJP. Untuk itu dapat dikatakan bahwa kompetensi penyusun dan draft dokumen Amdal yang baik dapat mengurangi beban kerja KPA dan Tim Teknis dalam penilaiannya dan dapat mempengaruhi hasil akhir kualitas penilaian. Selanjutnya hasil kualitas dokumen amdal yang baik tentunya akan sangat mempengaruhi terhadap implementasi pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan pada setiap usaha dan/atau kegiatan dalam rangka penerapan Amdal sebagai *Environmental & Social safeguard*.

Selain itu pada Subdit Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan juga dilaksanakan penugasan lain yaitu Penyusunan konsep sistem sertifikasi penilaian dokumen amdal terkait RUU Cipta Kerja dalam rangka evaluasi KDL serta menindaklanjuti disposisi pimpinan terhadap surat permohonan arahan dokumen lingkungan hidup dari para pemangku kepentingan (instansi lingkungan hidup daerah, pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan, masyarakat, maupun lembaga terkait lainnya)

Evaluasi mutu dokumen Amdal dilakukan untuk mengukur kualitas dokumen Amdal yang telah disusun oleh perorangan dan Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Dokumen Amdal. Dokumen yang evaluasi adalah dokumen Amdal dari pemegang sertifikasi personil dan registrasi sebanyak 42 LPJP pada saat permohonan perpanjangan registrasi LPJP dengan jumlah sebanyak 161 dokumen.

Metode evaluasi dilaksanakan dengan kriteria pemenuhan aspek konsistensi, keharusan, kedalaman dan relevansi.

Berikut kriteria penilaian/evaluasi pemenuhan Mutu Dokumen Amdal yaitu melalui: **Uji Konsistensi, Keharusan, Kedalaman dan Relevansi;**

- Konsistensi adalah penilaian konsistensi penyusunan dokumen AMDAL.  
Konsisten Dampak penting di KA dan Andal RKL RPL. Terdapat konsistensi antara DPH, metode (pengumpulan data, analisa, prakiraan dampak), perhitungan besar dampak dan RKL-RPL yang disajikan.
- Keharusan adalah penilaian pemenuhan aspek keharusan yang berisi dan mengkaji aspek dampak penting, besaran dampak, sifat penting dampak, kelayakan lingkungan hidup dan pengelolaan, serta pemantauan dampak penting;
- Kedalaman adalah penilaian terhadap dokumen AMDAL terhadap kajian dampak penting hipotetik dengan menggunakan metode pengumpulan dan analisis data, dan metode prakiraan dan evaluasi dampak yang tepat.
- Relevansi adalah penilaian terhadap dokumen AMDAL dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dikaitkan dengan rekomendasi dalam AMDAL.


Pencapaian jumlah dokumen yang dilakukan evaluasi yang melebihi jumlah target di dalam Restra yaitu dengan target renstra 150 dokumen pertahun dengan capaian 161 dokumen pada masa pandemik covid-19, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Evaluasi mutu dokumen Amdal LPJP selain sebagai evaluasi system kajian dampak lingkungan, namun juga merupakan bentuk layanan publik dalam system registrasi LPJP;
- Adanya upaya inovasi dalam pelaksanaan evaluasi mutu dokumen Amdal, yaitu melalui penerapan *self assessment* (evaluasi mandiri) dan pelaksanaan secara



daring/online menggunakan *video conference* atau tidak dilakukan secara tatap muka langsung.

- Berikut bagan proses evaluasi mutu dokumen yang dilakukan pada masa pandemic covid-19, disajikan pada gambar 1 berikut :





**FORMAT EVALUASI MANDIRI (Self Assessment)**

Melalui **WhatsApp**  
0821-2637-0202  
0812-2511-4601

Nama LPJP :  
Nama Dokumen :  
Penyusun : 1. KTPA ;  
2. ATPA ;  
3. ATPA ;

NO	DAMPAK PENTING HIPOTETIK	METODOLOGI			PRAKIRAAN DAMPAK	ARAHAN PENGELOLAAN	RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
		METODE PENGUMPULAN	METODE EVALUASI	METODE PRAKIRAAN DAMPAK				
1	a. Sebutkan: DPH yang telah Ditetapkan b. Sebutkan: Alasan Penetapan Dampak Menjadi DPH c. Sebutkan Parameter Dampak dan Komponen Lingkungan yang Potensi Terkena Dampak	Sebutkan Metode Pengumpulan: nya	Sebutkan Metode Evaluasi: nya	Sebutkan Metode Prkiraan Dampak: nya  (Sebutkan nama metode dan formula: nya)	Sebutkan Hasil Perhitungan Prkiraan Dampak: nya  (Cantumkan Delta Perubahan (Comparison of With and Without Project))	Sebutkan Secara Singkat Arahan Pengelolaan	Sebutkan RKL nya untuk DPH dimaksud	Sebutkan RPL nya untuk DPH dimaksud
2								
DST								



**Kriteria Penilaian Kualitas/Mutu Dokumen Amdal**

Kriteria penilaian adalah ukuran penetapan standar pemenuhan terhadap aspek-aspek penilaian yaitu Konsistensi, Keharusan, Kedalaman dan Relevansi.

Pemenuhan “dasar” kualitas mutu dokumen Amdal adalah pemenuhan terhadap **aspek Konsistensi dan Keharusan**, untuk itu pemenuhan terhadap aspek tersebut wajib terpenuhi dan akan ber-implikasi menjadi “penilaian buruk” apabila aspek tersebut tidak terpenuhi.

Selanjutnya bagaimana terhadap **aspek Kedalaman?**, aspek ini adalah bagian inti dari substansi dokumen Amdal dan memiliki “tingkat kesulitan” yang paling tinggi karena terkait metode ilmiah dan perhitungan prakiraan besar dampak dan delta perubahan serta analisis saat tidak ada proyek dan saat ada-nya proyek (*with and without project*) untuk komponen dampak penting hipotetik (DPH).

Mengingat aspek kedalaman adalah aspek yang memiliki tingkat kesulitan paling tinggi dalam penyusunan dokumen Amdal dan tujuan evaluasi/penilaian dokumen adalah mendorong peningkatan kualitas secara terus menerus dan bukan semata-mata penilaian “baik-buruk”, maka “sandar” penilaian dilakukan melalui grading atau tingkatan pencapaian. Meskipun penilaian dilakukan melalui tingkat pencapaian, namun pemenuhan dasar adalah merupakan pemenuhan wajib terhadap kualitas mutu terutama untuk isu penting yang menjadi dasar pengambilan keputusan kelayakan lingkungan. Disamping pertimbangan komponen isu penting, pertimbangan pemenuhan keterwakilan komponen dampak (fisik, kimia, biologi, sosekbud dan kesmas) juga menjadi dasar pertimbangan, yaitu dalam hal ini untuk DPH sesuai isu spesifik untuk jenis dan lokasi kegiatan.

Adapun untuk **aspek relevansi**, secara prinsip adalah bahwa RKL – RPL wajib memuat seluruh pengelolaan sesuai DPH yang ditetapkan serta Dampak Lain-nya. Oleh karena itu penilaian aspek relevansi akan dikaitkan dengan hasil kajian dalam prakiraan dampak dan evaluasi dampak serta arahan pengelolaan yang ditetapkan.

**Kriteria penilaian/evaluasi mutu Dokumen Amdal yang diterapkan:**

- Hasil penilaian terhadap **aspek Konsistensi dan Keharusan** terhadap seluruh DPH yang ditetapkan (5 DPH sesuai critical issues) dan dinyatakan terdapat salah satu dampak yang tidak memenuhi aspek tersebut, maka dokumen Amdal dinyatakan buruk atau “tidak memenuhi”.
- Penilaian akan dilanjutkan pada aspek Kedalaman dan Relevansi apabila pemenuhan aspek konsistensi dan keharusan terpenuhi.
- Penilaian terhadap aspek kedalaman.

Penilaian kedalaman dilakukan terhadap 5 (lima) DPH sesuai **critical issues** yang dipilih sesuai isu penting dan mempertimbangkan keterwakilan komponen dampak (fisik, kimia, biologi, sosekbud dan kesehatan masyarakat), dan kriteria pemenuhan ditetapkan pada tingkat pencapaian “standar minimal atau dasar” yaitu:

- Tingkat pemenuhan minimal 60% akan dinyatakan baik, atau 3 (tiga) dari 5 (lima) DPH terpilih sebagai **critical issues** terpenuhi, maka dokumen Amdal dinyatakan baik atau memenuhi,
- Adapun apabila tingkat pemenuhan kurang dari 60%, maka dokumen dinyatakan buruk atau tidak memenuhi.
- Penilaian aspek relevansi adalah wajib terpenuhi 100%, yaitu RKL-RPL harus sesuai dengan hasil kajian dan analisis terhadap 5 (lima) DPH yang ditetapkan untuk dievaluasi. Tingkat kedalaman atau spesifik pengelolaan ditentukan atas hasil prakiraan dampak dan analisis serta arahan pengelolaan yang dicantumkan.

Berikut hasil evaluasi kualitas/mutu dokumen Amdal yang telah dilakukan evaluasi pada Tahun 2020, sebagaimana pada tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Evaluasi Kualitas/Mutu Dokumen Amdal yang telah dilakukan evaluasi Tahun 2020

Aspek Penilaian Pemenuhan	Jumlah Dokumen	
	Memenuhi	Tidak Memenuhi
Pemenuhan Aspek Konsistensi	121 (75%)	40 (25%)
Pemenuhan Aspek Keharusan	153 (95%)	8 ( 5%)
Pemenuhan Aspek Kedalaman	56 (35%)	105 (65%)
Pemenuhan Aspek Relevansi	56 (35%)	105 (65%)

**Kesimpulan:**

1. Hasil evaluasi secara umum terhadap pemenuhan masih didominasi pada aspek konsistensi dan keharusan, adapun pemenuhan aspek kedalaman dan relevansi masih cukup rendah yaitu sebesar 35%;


2. Perlu ditingkatkan pemahaman mengenai pelingkupan dan prakiraan dampak baik untuk menyusun Amdal maupun penilai (Tim Teknis dan KPA)
3. Penyusunan Amdal secara umum masih dipahami sebagai pembuatan buku Amdal dan bukan sebagai kajian mendalam yang penting untuk pengambilan keputusan;
4. Pada masa mendatang perlu tersedianya penyusun amdal yang professional dan memiliki standard kompetensi yang memadai;
5. Mengingat stakeholders Amdal sangat luas dan kualitas dokumen Amdal sangat dipengaruhi oleh banyak pihak, maka dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk dapat menjadi momentum transformasi dalam perbaikan sistem kajian dampak lingkungan antara lain melalui pengaturan KPA menjadi Tim Uji Kelayakan, perbaikan Sistem Sertifikasi dan Standardisasi Penilai dan Penyusun Amdal dan lain-lain.

#### **d. Pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan**

Sistem informasi dokumen lingkungan dilaksanakan dengan membangun basis data dan sistem aplikasi ENV-DSS (Environmental Decision Support System) berbasis geospasial (Web GIS). Sistem informasi ini menyediakan dokumen lingkungan berbasis geospasial yang mudah diakses dan terbuka untuk publik yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terhadap dokumen lingkungan mulai dari pengajuan, pemrosesan sampai dengan mengeluarkan kelayakan lingkungan/rekomendasi kelayakan lingkungan. Sistem informasi kajian dampak lingkungan berbasis geospasial yang mudah diakses dan terbuka untuk publik berfungsi sebagai pusat pelayanan digitalisasi dokumen lingkungan yang digunakan dalam proses penyusunan, penilaian dokumen AMDAL, Addendum Andal dan pemeriksaan UKL-UPL, SPPL di pusat dan daerah mulai dari pengajuan, pemrosesan sampai dengan mengeluarkan kelayakan lingkungan/rekomendasi kelayakan lingkungan. Sistem informasi ini juga dilengkapi dengan sistem pelaporan pelaksanaan izin lingkungan serta dokumentasi data digital dokumen lingkungan yang dikelola secara online/elektronik.

Hal ini untuk memberikan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan izin lingkungan, kemudahan pelayanan publik dalam proses penilaian dokumen lingkungan (Amdal atau UKL UPL) hingga pelaporan pelaksanaan izin lingkungan yang akan diperlukan pada setiap rencana pembangunan yang memerlukan izin lingkungan. Dalam rangka mendukung optimalisasi Sistem informasi kajian dampak lingkungan berbasis geospasial khususnya di Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan serta mengoptimalkan kinerja pada instansi lingkungan hidup daerah, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan telah membangun sistem informasi kajian dampak lingkungan (Amdalnet) yang memiliki muatan: website AMDAL, sistem penilaian dokumen AMDAL, Addendum Andal, UKL-UPL, SPPL, DELH/DPLH, WebGIS AMDAL, serta sistem pelaporan dokumen lingkungan.

Sistem informasi dokumen lingkungan ini secara umum tersaji pada Gambar 2 berikut :




Alamat website yang dapat diakses untuk sistem informasi kajian dampak lingkungan adalah: <https://amdal.menlhk.go.id>.



Gambar 3. Landing page sistem informasi kajian dampak lingkungan


Fitur-fitur yang tersedia antara lain website amdal, penilaian amdal, webgis amdal, pelayanan publik, pelaporan dan tracking dokumen. Pengisian fitur-fitur tersebut dilakukan secara bertahap sejak tahun 2016 dan mengalami penyempurnaan hingga tahun 2020.

Tampilan fitur Amdalnet tersaji pada Gambar 4 di bawah ini.



**d. Penerapan sistem informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan pusat dan daerah**

Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan proses penilaian dokumen lingkungan dan permohonan izin lingkungan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel. Dalam sistem informasi pelayanan publik Sekretariat Komisi Penilai AMDAL dan Dokumen Lingkungan Hidup lainnya, masing-masing stakeholder (pemrakarsa, pemerintah, masyarakat) secara umum dapat melakukan konsep bisnis proses sebagaimana tersaji pada Gambar 5.




Sistem ini bertujuan untuk memudahkan proses uji kualitas dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya dengan cara memasukkan data dan informasi baik data non spasial maupun data geospasial dalam aplikasi, sehingga meminimalkan distorsi data dan informasi, sehingga memudahkan penelaahan dan analisis data. Secara umum konsep bisnis proses sistem penilaian dokumen lingkungan tersaji Gambar 6 di bawah ini. Konsep bisnis ini mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peraturan yang terkait dengan integrasi antara Amdalnet dengan OSS.


Diagram proses Amdalnet tersaji pada Gambar 6 di bawah ini



Gambar 7. Konsep Proses Bisnis Sistem Penilaian Dokumen Lingkungan



Sistem pelaporan pelaksanaan izin lingkungan ditujukan untuk menyederhanakan proses pelaporan, mempercepat penerimaan laporan, efisiensi proses analisis, dan memudahkan pemberian feedback sebagai tindak lanjut hasil pelaporan pelaksanaan izin lingkungan kepada pemrakarsa. Secara umum, konsep bisnis proses sistem pelaporan pelaksanaan izin lingkungan tersaji pada Gambar 8 berikut:




Gambar 8. Konsep Bisnis Proses Sistem Pelaporan

**e. Pengelolaan basis data dokumen lingkungan dan izin lingkungan pusat dan daerah**


Fitur web GIS Amdal berupa tampilan peta interaktif yang sudah terintegrasi secara *map service* dengan peta RTRW dari website Kementerian ATR/BPN. Web GIS Amdal dapat menampilkan data spasial berupa peta-peta izin lingkungan yang sudah terinput di dalam sistem informasi dokumen lingkungan tersebut. Beberapa layer yang terdapat dalam Web GIS Amdal selain Peta RTRW, antara lain Peta Perkembangan Kawasan Hutan, Peta Penundaan Indikatif Pemberian Izin Baru serta Batas Administrasi yang saat ini update peta-peta tersebut masih dilakukan secara manual.





Gambar 9. Tampilan Peta Sebaran Izin Lingkungan pada WebGIS Amdal

Dalam perkembangannya sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, Amdalnet terus mengalami penyempurnaan di berbagai fitur berdasarkan kebutuhan user (Gambar 10.)



Gambar 10. Perkembangan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan 2016-2020

Pada tahun 2019 telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan ujicoba sistem informasi dokumen lingkungan Amdalnet kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi sebanyak 26 Provinsi serta Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Amdal sebanyak 18 LPJP untuk mendapatkan saran dan masukan perbaikan sistem informasi dokumen lingkungan.

Pada tahun 2020 telah dilakukan ujicoba aplikasi Amdalnet di Dinas Lingkungan Hidup daerah sebanyak 7 (tujuh) lokasi yaitu DLH Provinsi sebanyak 4 lokasi (Kalimantan Tengah, Lampung, Jawa Barat, Banten) dan DLH Kabupaten sebanyak 3 lokasi (Tangerang, Bekasi, Bandung Barat). Ujicoba penerapan sistem informasi Amdalnet baru

bisa dilaksanakan di tingkat pusat. Untuk di daerah masih bersifat ujicoba aplikasi karena keterbatasan infrastruktur jaringan di daerah dan SDM serta belum tersedia NSPK. Penerapan Amdalnet di tingkat pusat baru sampai pada tahap uji administrasi, sebagian besar masih dalam tahap proses pengisian data dokumen lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan keamanan sistem informasi, telah digunakan sertifikat SSL (*Secure Socket Layer*) sehingga alamat web Amdalnet telah menggunakan <https://> dalam rangka keamanan sistem informasi Amdalnet. Disamping itu, telah dilakukan investigasi dan mitigasi keamanan Amdalnet (*web security*) untuk menangani serangan hacker

Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan data dan informasi baik sistem penilaian dan pemeriksaan seluruh dokumen lingkungan maupun sistem pelaporannya secara *online* akan dilakukan pengembangan dan ujicoba secara berkesinambungan sistem informasi kajian dampak lingkungan (Amdalnet) untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas. Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang direncanakan untuk penerapan sistem informasi dokumen lingkungan baik di pusat maupun daerah serta integrasi sistem informasi Amdalnet dengan OSS dan sistem informasi lainnya yang relevan.

#### f. **Penyusunan NSPK bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan**

Capaian indikator kinerja pada tahun 2020 terealisasinya 1 dokumen kebijakan terkait dengan sistem kajian dampak lingkungan dari target awal sebanyak 3 dokumen (NSPK), namun diturunkan menjadi 1 dokumen sehingga presentase capaian tetap terpenuhi 100%, walaupun terdapat refocussing anggaran untuk alokasi kegiatan tanggap darurat bencana pandemi Covid-19. Disamping dengan adanya amanat untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dokumen Kebijakan tersebut mencakup:

- 1) Penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Pla.4/7/2020 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci di Kawasan Ekonomi Khusus;
- 2) Draft Rancangan Peraturan Pemerintah atas pelaksanaan Undang-Undang Cipta kerja Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Draft Rancangan Peraturan Pemerintah atas pelaksanaan Undang-Undang Cipta kerja Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di akhir tahun 2020, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan bersama Direktorat Jenderal PSLB3 dan Direktorat PPKL lebih fokus menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari segi jumlah Peraturan Menteri LHK yang dihasilkan lebih dari jumlah Peraturan Menteri LHK yang dihasilkan tahun 2019, namun hal itu dapat dipahami, karena di Tahun 2020 ada **urgensi mendesak** untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan

Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Berikut disampaikan perbandingan kinerja Penyusunan NSPK dan Peraturan Pemerintah dari Tahun 2015-2020 sebagaimana pada 14 berikut :

Tabel 14. Perbandingan Kinerja Penyusunan NSPK 2015-2020

Tahun	Penyusunan Peraturan (PP/Permen)	Penyusunan Pedoman Kajian Dampak Lingkungan
2015	0	2 Pedoman (Draf Pedoman (Pedoman Amdal Kegiatan Pelabuhan dan Pedoman Amdal Kegiatan PLTA dengan Skema Bendungan)
2016	2 Permen (Rancangan Permen LHK Tentang Pedoman Perubahan Izin Lingkungan dan Rancangan Permen LHK tentang Pengecualiaan Wajib Amdal untuk usaha dan/atau Kegiatan Yang Memilki RDTR)	0
2017	1 Permen (Rancangan Revisi Permen LH Nomor 5 Tahun 2012)	0
2018	5 Permen (Rancangan Revisi Permen LH Nomor 5 Tahun 2012, Permen LHK 23 Tahun 2018, Permen LHK 24 Tahun 2018, Permen LHK 25 Tahun 2018 dan Permen LHK 26 Tahun 2018) Catatan: Target 1, namun ada urgensi menyelesaikan NSPK amanat PP 24 Tahun 2018, sehingga terselesaikan 5 NSPK	1 Pedoman (Draf Pedoman Amdal Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi)
2019	1 Permen (Permen LHK 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal)	1 Pedoman (Draf Template Formulir Kerangka Acuan kegiatan pengolahan Limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dengan metode <i>thermal</i> menggunakan incinerator)
2020	1 Peraturan Menteri LHK P.15/Menlhk/Setjen/Pla.4/7/2020 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci di Kawasan Ekonomi Khusus	1) Draft Pedoman Penyusunan dan Penilaian Dokumen Amdal Usaha dan/atau Kegiatan Transmisi Listrik 2) Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan amanat Undang-Undang Cipta Kerja

**g. Bimbingan teknis di bidanga kajian dampak lingkungan**

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena adanya kejadian pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan dengan mengumpulkan orang dalam suatu tempat dalam jumlah banyak. Anggaran kegiatan yang semula dialokasikan untuk kegiatan bimbingan teknis tersebut dilakukan revisi dan dialihkan untuk alokasi kegiatan tanggap darurat bencana pandemi Covid-19. Namun demikian anggaran pengadaan alat yang tercantum dalam kegiatan bimbingan teknis tetap dilakukan karena untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

**h. Penilaian Audit Lingkungan Hidup**

Audit Lingkungan Hidup sebagai salah satu instrument pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan.Selanjutnya dalam Pasal 48, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja.

Audit Lingkungan Hidup merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga diterapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan yang memuat tata laksana penyusunan audit dan penilaian audit lingkungan hidup.

Pengenaan Audit Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua, yaitu: audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dan audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan.

**1. Audit Lingkungan Hidup Wajib Berkala**

Pelaksanaan Audit Lingkungan lebih ditekankan kepada audit lingkungan berisiko tinggi, dimana lingkup audit adalah terhadap verifikasi persiapan atau rencana pengelolaan suatu kegiatan (Auditi) terhadap dampak dalam kondisi "tidak biasa" dan "darurat". Namun dalam pelaksanaan banyak auditi tidak memiliki Analisis Risiko Lingkungan Hidup" yang meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan/atau komunikasi risiko. Untuk memudahkan dalam penerapan maka diperlukan mekanisme audit wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan.

Selama tahun 2016, telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 5 kegiatan dapat dilihat dalam tabel 15 berikut:

Tabel 15. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi tahun 2016

Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi		
No	Kegiatan	Proses
1	PT Dahana (Persero)	Rapat pembahasan rencana audit tanggal 6 September 2016
2	PT Candra Asri Petrochemical, Tbk	Rapat pembahasan rencana audit tanggal 8 September 2016
3	PT Pupuk Kaltim (Periode I)	Pengajuan dokumen rencana audit tanggal 2 Juni 2016
4	PT Semen Padang	Pengajuan dokumen rencana audit tanggal 15 November 2016
5	PT Holcim Indonesia, Tbk - Bogor	Pengajuan dokumen rencana audit tanggal 25 November 2016

Selama tahun 2017, telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 6 kegiatan dapat dilihat dalam tabel 16 berikut:

Tabel 16. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi tahun 2017

Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi		
No	Kegiatan	Proses
1	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk - Unit Citeureup	Laporan Hasil Audit lingkungan 12 September 2017
2	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk - Unit Palimanan	Laporan Hasil Audit lingkungan 12 September 2017
3	PT Styrimdo Mono Indonesia	Laporan Hasil Audit 29 Agustus 2017
4	PT Holcim Indonesia-Pabrik Cilacap	Laporan Hasil Audit 14 Juni 2017
5	PT Semen Tonasa	Laporan Hasil Audit 27 Desember 2017
6	PT Semen Indonesia Unit Tuban	Perbaikan Rencana Audit Lingkungan 22 Desember 2017

Sedangkan untuk tahun 2018, telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 4 kegiatan dapat dilihat dalam tabel 17 berikut:

Tabel 17. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun 2018

Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi		
No	Kegiatan	Proses
1	PT Badak NGL	Rapat Hasil Audit 24 Mei 2018

Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi		
No	Kegiatan	Proses
2	PT Petrokimia Gresik	Pelaksanaan audit lingkungan hidup 13-14 Desember 2-18
3	PT PPLI (periode II)	Dokumen Final Audit Mei 2018
4	PT Dahana (periode II)	Surat audit lingkungan hidup dinyatakan selesai tanggal 20 Desember 2018

Selanjutnya untuk tahun 2019, telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 6 kegiatan dapat dilihat dalam tabel 18 berikut:

Tabel 18. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun 2019

Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi		
No	Kegiatan	Proses
1	PT Indonesia Power UP Mrica PLTA Garung	Witness 28-30 Oktober 2019
2	PT Indonesia Power UP Mrica PLTA PB Soedirman	Witness 31 Oktober – 2 November 2019
3	PT Indonesia Power UP Saguling PLTA Saguling	Pembahasan Rencana Audit 29 November 2019
4	PT Indonesia Power UP Saguling PLTA Plengan	Pembahasan Rencana Audit 3 Desember 2019
5	PT Pupuk Kalimantan Timur	Witness 20-23 November 2019
6	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Plant Tuban	Penunjukan auditor lingkungan hidup berkala tanggal 28 Oktober 2019


Selanjutnya untuk tahun 2020, telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 9 kegiatan dapat dilihat dalam tabel 19 berikut:

Tabel 19. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun 2020

Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi		
No	Kegiatan	Proses
1	PT Solusi Bangun Indonesia Plant Tuban	Rapat pemaparan hasil audit pada tanggal 21 Juli 2020
2	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Asistensi perbaikan dokumen I
3	PT Pupuk Sriwijaya	Witness audit pada tanggal 17-19 September 2020

Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi		
No	Kegiatan	Proses
4	PT Pupuk Kujang Cikampek	Witness audit pada tanggal 16-18 Desember 2020
5	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi) Periode III	Witness audit pada tanggal 12-14 Agustus 2020
6	PT Indocement Tunggul Perkasa Unit Citereup	Witness audit pada tanggal 3-5 September 2020
7	PT Indocement Tunggul Perkasa Unit Cirebon	Witness audit pada tanggal 31 Agustus - 2 September 2020
8	PLTA Saguling	Witness audit pada tanggal 4-5 Agustus 2020
9	PLTA plengan	Witness audit pada tanggal 6-7 Agustus 2020

Berikut adalah grafik pelaksanaan audit lingkungan hidup wajib berkala selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:



Gambar 11. Pelaksanaan audit lingkungan hidup wajib berkala selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

Adanya perbedaan jumlah audit lingkungan hidup wajib risiko tinggi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dikarenakan terdapat perbedaan periode audit lingkungan hidup wajib berdasarkan Permen 03 Tahun 2013 untuk masing-masing bidang usaha dan kegiatan, yang mana periode tersebut dilakukan setiap 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun sekali.

## 2. Audit Lingkungan Hidup Wajib Ketidaktaatan

Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan apabila menyalahi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Selama 4 tahun terakhir, telah dilakukan audit lingkungan hidup wajib ketidaktaatan kepada 2 (dua) auditi, yaitu:

1. PT Putra Restu Ibu Abadi (kegiatan pengelolaan limbah B3); dan
2. PT Pertamina UP V Balikpapan (kegiatan migas).

### 1) Audit Lingkungan Hidup Wajib PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA)

Pada tahun 2016 telah dilakukan penetapan audit lingkungan hidup wajib terhadap dugaan ketidaktaatan untuk 1 (satu) perusahaan yaitu PT PRIA. Adapun detail proses auditnya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pengaduan masyarakat melalui LSM Ecoton dan LSM Pendowo Bangkit terhadap operasional industri pengelolaan Limbah B3 PT PRIA yang telah beberapa kali diadakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditindaklanjuti dengan membentuk tim verifikasi yang melibatkan LSM Ecoton sebagai pelapor, BLH Provinsi Jawa Timur, dan BLH Kabupaten Mojokerto untuk mengetahui proses penanganan Limbah B3 PT PRIA. Belum diketahui penyebab dari dugaan pencemaran limbah B3 di lahan masyarakat Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto karena hasil temuan tidak menunjukkan adanya pencemaran dari kegiatan PT PRIA. Terhadap hasil temuan tim verifikasi tersebut, masyarakat Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto dan LSM Ecoton masih mengajukan keberatan.

Selanjutnya untuk mengklarifikasi permasalahan dugaan pencemaran tersebut, Komisi VII DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Direktur Utama PT PRIA pada tanggal 8 Desember 2016 berkaitan dengan dugaan pencemaran limbah B3 di lahan masyarakat di Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan hasil temuan Tim Verifikasi dan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI tanggal 8 Desember 2016 terkait dugaan pencemaran limbah B3 PT PRIA maka untuk mengklarifikasi kebenaran dugaan pencemaran limbah B3 di lahan masyarakat di Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto oleh PT PRIA maka KLHK mengenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib Ketidaktaatan berdasarkan surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Nomor S-1469/PKTL/PDLUK/PLA.4/ 12/2016 tanggal 30 Desember 2016. Audit Lingkungan Hidup diharapkan dapat menjawab akar masalah dugaan pencemaran PT PRIA dan dapat menjadi salah satu acuan dalam penentuan kebijakan proses penanganan limbah B3 kegiatan PT PRIA .

Audit Lingkungan PT PRIA dilaksanakan oleh Tim Auditor yang dipimpin Ir. Hendra Wijaya, MT (Auditor Utama) dengan dibantu beberapa tenaga ahli. Ir. Hendra Wijaya, MT (Ketua Tim Audit) Ir. Eddy Soentjahjo, MT (Ahli Pengelolaan Limbah B3) , Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA (Ahli Proses), Dr. Rachmat Fajar Lubis



(Ahli Hidrogeologi), Dr. Ir. Urip Rahmani, M.Si (Ahli Sosekbud), M.A. Riri Ridwan, SKM (Ahli Kesehatan Masyarakat).

Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan terhadap kegiatan Pengelolaan Limbah B3 PT PRIA yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan verifikasi laporan hasil audit oleh KLHK pada tanggal 27 November 2017. Selanjutnya untuk menindaklanjuti rekomendasi surat Komnas HAM Nomor 1675/R-PMT/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Rekomendasi Atas Pengaduan Dugaan Pencemaran Lingkungan serta mengklarifikasi hasil studi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur maka telah dilakukan pemboran lanjutan di dalam lokasi PT PRIA untuk pengambilan sampel kembali dan hasilnya telah diverifikasi oleh KLHK pada tanggal 21 Agustus 2018. Berdasarkan evaluasi teknis yang telah dilakukan, diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud telah diinventarisir, dievaluasi, dan telah disiapkan langkah-langkah upaya pengendalian terhadap dampak yang ditimbulkan, sehingga dengan demikian Laporan Audit Lingkungan Hidup tersebut dari aspek teknis dapat disetujui.

Kesimpulan hasil audit PT PRIA adalah sebagai berikut:

- a. Kesimpulan ketaatan dan ketidaktaatan kegiatan pengangkutan, pengolahan, pengumpulan, penyimpanan sementara, dan pemanfaatan limbah B3 terhadap peraturan perundang-undangan dan perizinan, termasuk konfirmasi kejadian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menunjukkan auditi sebagian besar telah menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk hal-hal yang belum taat telah direkomendasikan untuk segera dilakukan perbaikan;
- b. Kesimpulan dugaan pencemaran air tanah yang mencakup aliran air tanah/hidrogeologi, udara, sumber pencemar (source), pola sebaran (pathway), dan manusia/masyarakat terkena dampak (receptor), serta dugaan penimbunan limbah B3, dinyatakan tidak berkorelasi dengan kualitas air masyarakat, namun penyakit kulit non biologis eksternal LEBIH BERKORELASI dengan kualitas udara ambien di masyarakat;
- c. Kesimpulan kondisi tanah lokasi PT PRIA dan sekitarnya (sejarah kepemilikan dan penggunaan lahan serta estimasi jumlah, jenis, komposisi, dan asal material urug rumah penduduk), tidak dapat dipastikan karena Auditi menerima limbah FABA dari berbagai industri yang finger print-nya berbeda-beda, sehingga akan sulit menentukan limbah milik siapa timbunan yang ada di rumah-rumah penduduk;
- d. Kesimpulan pengaduan masyarakat/LSM serta resistensi masyarakat terhadap keberadaan PT PRIA menyatakan terdapat 2 sisi yang berbeda dari masyarakat di Desa Lakardowo terhadap keberadaan auditi (masyarakat yang setuju dan yang tidak setuju). Masyarakat di Desa Lakardowo yang setuju terhadap keberadaan auditi adalah Dusun Lakardowo, sedangkan Dusun Sambu Gembol, Kedung Palang, Selang, dan Sumber Wuluh tidak menyetujui keberadaan auditi;

- e. Kesimpulan sistem pengelolaan lingkungan kegiatan PT PRIA serta kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan menyatakan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, maka agar segera dilakukan perbaikan-perbaikan;
- f. Kesimpulan penanganan pengaduan masyarakat/LSM serta hasil pengujian pengambilan sampel yang telah dilakukan menyatakan bahwa Pencemaran air tanah auditi tidak terbukti dari hasil kajian Ahli Hidrogeologi (sistem akuifer air tanah auditi tidak terhubung dengan sistem akuifer air tanah masyarakat). Hasil pengujian sebelumnya (baik dari pemerintah maupun LSM) yang menunjukkan tingginya parameter TDS adalah sesuai dengan angka kesadahan yang tinggi (Sulfat dan CaCO<sub>3</sub>) yang biasanya berhubungan dengan kondisi batuan bawah tanah;
- g. Kesimpulan perbandingan pemboran tanah di dalam dan luar lokasi auditi menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara tanah terduga tercemar di lokasi auditi dengan kualitas tanah alamiahnya/tanah kontrol (bahkan nilai Sr lebih tinggi berada di tanah alamiah/tanah kontrol).

## 2) Audit Lingkungan Hidup Wajib PT Pertamina RU V Balikpapan

Sehubungan dengan telah terjadinya tumpahan minyak yang disebabkan oleh pipa minyak yang patah antara jaringan terminal Lawe-Lawe ke terminal kilang minyak Balikpapan milik PT Pertamina(Persero) RU V Balikpapan sehingga mengakibatkan pencemaran minyak di Teluk Balikpapan dan sekitarnya, serta telah ditetapkannya sanksi administratif paksaan pemerintah berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.2631/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/ 4/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan pada tanggal 30 April 2018, maka Berdasarkan hasil Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 6 April 2018 dan 17 April 2018, telah didapatkan informasi awal dan temuan fakta lapangan antara lain sebagai berikut:

- a. PT Pertamina RU V Balikpapan tidak memiliki sistem peringatan dini penanganan tumpahan minyak secara otomatis di dalam SOP penanganan tumpahan minyak;
- b. Minyak mentah dikirim dari Kilang Terminal Lawe-Lawe menggunakan pipa dasar laut dan diterima Tangki Buffer di kilang Balikpapan, dimana jumlah minyak mentah yang dialirkan ke tangki buffer dipantau dengan memonitor penurunan crude pada tangki baik Lawe-Lawe maupun tangki buffer secara manual (Terminal Lawe-Lawe dan PT Pertamina RU V Balikpapan tidak memiliki sistem pemantauan otomatis distribusi minyak);
- c. PT Pertamina RU V Balikpapan tidak memiliki sistem pemantauan kebocoran pipa pengiriman dan penerimaan crude di kilang;
- d. Inspeksi pipa distribusi minyak mentah tidak dilakukan secara berkala namun sesuai kebutuhan;
- e. Jalur Pipa distribusi minyak mentah dari Terminal Lawe-Lawe ke PT Pertamina RU V Balikpapan belum terdaftar dalam Peta Laut Indonesia yang diterbitkan oleh Dishidros.

Untuk melihat kelemahan dan kewajiban yang belum dilakukan oleh PT Pertamina(Persero) RU V Balikpapan terhadap seluruh operasional kegiatan PT

Pertamina (Persero) RU V Balikpapan (kilang minyak, proses produksi, serta seluruh pipa pengiriman minyak) serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2631/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/ 4/2018, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan serta Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup, Menteri memerintahkan kepada penanggung jawab kegiatan untuk melakukan Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan karena menunjukkan ketidaktaatan berdasarkan hasil pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Untuk itu, merujuk pada kriteria yang terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup, yaitu:

- Pasal 17 huruf b (usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup);
- Pasal 19 huruf a (usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b) ditetapkan berdasarkan kriteria adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

maka Menteri LHK menetapkan kegiatan PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan untuk melakukan Audit Lingkungan Hidup Wajib. Sampai dengan saat ini proses audit lingkungan hidup wajib sedang berlangsung. Hasil Audit Lingkungan PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan nantinya akan menjadi salah satu acuan dalam penentuan kebijakan tindak lanjut sanksi administrasi paksaan pemerintah.

**i. Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen dan izin lingkungan**

Berkaitan dengan tindak lanjut permasalahan dokumen lingkungan, capaian yang telah dicapai sampai pada tahun 2020 adalah penanganan terhadap 26 permasalahan dokumen lingkungan, disajikan dalam tabel 20 berikut:

Tabel 20. Penanganan Permasalahan Dokumen Lingkungan Sampai Tahun 2020

No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
1	Perpanjangan tanggul PT Freeport Indonesia	Perpanjangan tanggul ini tidak masuk dalam lingkup DELH karena tidak memiliki izin	Menunggu sanksi administratif paksaan pemerintah dari Menteri LHK melalui Ditjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Penambahan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Gombang di Gombang	Rencana pabrik semen yang akan dibangun memiliki kapasitas produksi klinker 1,9 juta ton per tahun yang akan dipergunakan untuk memproduksi semen 2,3 juta ton per tahun. Bahan baku utama terdiri atas batugamping yang berasal dari areal tambang seluas	Dinyatakan tidak layak lingkungan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah

No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
		<p>99,7 ha dari luas 147,5 ha yang ada di IUP Eksplorasi Nomor 503/010/KEP/2014 tanggal 30 september 2014 dan batulempung yang berasal dari areal tambang seluas 66,5 ha dari luas 124 ha yang ada di IUP Eksplorasi Nomor 503/009/KEP/2014 tanggal 30 september 2014. Untuk memproduksi klinker 1,9 juta ton akan dipergunakan bahan baku utama, berupa batugamping 2 juta ton per tahun, batulempung 500 ribu ton per tahun, serta bahan korektif sekitar 260 ribu ton per tahun.</p>	
3	BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu	<p>Terdapat sumur sumur eksplorasi yang belum terlingkup dalam dokumen lingkungan sehingga dari laporan pengawasan PPLH, BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu direkomendasikan untuk mengurus izin lingkungan terhadap sumur-sumur tersebut.</p>	<p>3. Telah dilakukan verifikasi lapangan dan telah ditetapkan sumur sumur mana yang belum terlingkup dokumen lingkungan, kemudian telah diajukan sanksi paksaan pemerintah penyusunan DELH ke ditjen Gakkum LHK.</p> <p>4. Telah dilaksanakan penilaian DELH dan sedang dilakukan draft Izin Lingkungan terhadap kegiatan tersebut</p>
4	PT Gunung Garuda, Kabupaten Bekasi	<p>Berdasarkan temuan Tim Pengawasan KLHK, terdapat penimbunan dan pemanfaatan steel slag sebagai bahan baku <i>road based</i> yang terletak di lahan PT Gunung Garuda Tahap IV dimana lahan tersebut tidak terlingkup dalam izin lingkungan tahun 2000 maupun izin lingkungan tahun 2015. namun telah memiliki izin pemanfaatan limbah B3 tahun 2016. Kemudian PT Gunung Garuda bermaksud untuk memanfaatkan limbah B3 <i>steel slag</i> dari area</p>	<p>Mengarahkan melalui rapat dengan pihak PT Gunung Garuda bahwa kegiatan pemanfaatan <i>steel slag</i> sebagai bahan konstruksi <i>road base</i> tidak termasuk kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal sehingga wajib memiliki UKL-UPL sehingga dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.</p>

No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
		pemulihan atas dasar pelaksanaan kewajiban sanksi administratif kedua dengan pertimbangan Izin PPLH yang dimiliki.	
5	Kasus Gunung Botak	PT Buana Pratama Sejahtera mendapat penunjukan dari Provinsi Maluku untuk melakukan rehabilitasi sungai tercemar mercury akibat penambangan emas ilegal di gunung botak. Kegiatan ini telah mendapatkan SK Izin Lingkungan Provinsi Maluku dan mengajukan izin pinjam pakai dan mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk penataan dan pemulihan lingkungan lokasi bekas penambangan	Supervisi ke Dit. PPSA, Dirjen Gakkum LHK terhadap hasil pengawasan menunjukkan ketidaksesuaian antara kegiatan eksisting dengan dokumen yang dimiliki.
6	Meikarta	PT Lippo Cikarang (Meikarta) akan mengembangkan kota baru yang mendapatkan keberatan dari Pemda Provinsi Jabar dan Kementerian ATR. Saat ini proses penilaian dokumen AMDAL sedang dilaksanakan hanya melingkupi pembangunan Apartemen.	Supervisi KPA Kabupaten Bekasi agar melakukan meminta pemrakarsa untuk menyusun dokumen AMDAL dengan pendekatan Kawasan. Sebelum itu, perlu dilakukan klarifikasi secara resmi dari Kementerian ATR dan Pemda Provinsi Jabar
7	Kegiatan FSO Bangka Marine Terminal (BMT) PT Medco E&P Indonesia	Terdapat beberapa kegiatan FSO Bangka Marine Terminal (BMT) PT Medco E&P Indonesia yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan	Telah dilaksanakan penilaian DELH dan telah diterbitkan Izin Lingkungan
8	Kegiatan Operasional Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera oleh PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera	Terdapat beberapa kegiatan Operasional Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera oleh PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan	Telah dilaksanakan penilaian DELH dan telah diterbitkan Izin Lingkungan
9	Kegiatan Pembangunan PLTA Batangtoru	PT. North Sumatera Hydro Energy merencanakan pembangunan PLTA Batangtoru dengan kapasitas 500 MW (4 x 125 MW), disebut PLTA Batangtoru,	Telah dilaksanakan verifikasi lapangan serta pembahasan permasalahan PLTA Batangtoru hingga dikeluarkannya surat Dirjen PKTL Nomor S-

No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
		<p>beserta dengan jaringan transmisi 275 kV. Rencana pembangunan PLTA Batangtoru 500 MW dan pembangunan jaringan transmisi 275 kV ke Desa Parsalakan yang terdapat di Kec. Angkola Barat telah memperoleh Kelayakan Lingkungan dari Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/135/KPTS/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Kapasitas 500 MW dan Jaringan Transmisi 275 kV dari PLTA Batangtoru sampai Desa Parsalakan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 19 Februari 2014.</p> <p>Pada tanggal 6 Agustus tahun 2018, WALHI menggugat keberadaan PLTA Batangtoru karena diduga menghilangkan habitat orangutan endemik yang dilindungi (<i>Pongo abelii</i>, dimana dalam perkembangannya dilaporkan ditemukan spesies baru yaitu <i>Pongo tapanuliensis</i>). Sampai saat ini, putusan PTUN terkait izin lingkungan yang dimiliki oleh PLTA Batangtoru belum diputuskan.</p>	<p>600/PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2019 tanggal 13 Mei 2019</p>
10	Kegiatan Pembangunan PLTA Tampur	<p>PLTA Tampur yang telah memiliki dokumen lingkungan mendapatkan protes dan laporan dari LSM luar negeri melalui surat yang ditembuskan ke presiden RI, kemudian Kementerian ESDM ditunjuk untuk menangani laporan tersebut sehingga pihak kementerian ESDM meminta tenaga bantuan kepada KLHK untuk meninjau permasalahan yang terjadi dilapangan yang berkaitan</p>	<p>Telah dilakukan kunjungan lapangan dan dilakukan rapat bersama pemerintah daerah gayo luwes terkait permasalahan laporan LSM yang menyatakan terganggunya jalur gajah dan terganggunya kawasan konservasi leuser. Kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa dokumen amdal PLTA Tampur perlu diadendum dan mengkaji lebih dalam terkait isu isu yang dilaporkan oleh LSM dimaksud.</p>

No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
		dengan kawasan leuser dimana kawasan PLTA Tampur terdapat jalur gajah yang diindikasikan terganggu habitatnya dan masuk dalam kawasan konservasi leuser.	
11	Kegiatan Pelindo I Pelabuhan Malahayati	PT Pelindo I Pelabuhan Malahayati meminta arahan terkait permasalahan dokumen lingkungan yang tidak melingkupi seluruh fasilitas kegiatan kepelabunan yang eksisting dimiliki dan telah beroperasi.	Dilakukan verifikasi lapangan untuk menginventarisasi kegiatan dan fasilitas pelabuhan yang masuk dalam kriteria DELH, kemudian dari hasil kunjungan lapangan dan pengecekan dokumen-dokumen yang dimiliki dapat disimpulkan bahwa terdapat fasilitas-fasilitas yang sebagian telah dilingkupi UKL-UPL dan sebagian lagi diindikasikan belum memiliki dokumen lingkungan. Saat ini PT Pelindo I Pelabuhan Malahayati masih melakukan inventarisasi dokumen lingkungan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Aceh karena untuk memastikan dokumen yang hilang akibat tsunami Aceh masih ada di pihak Dinas Lingkungan yang terkena imbas tsunami juga.
12	Kegiatan Pelindo I Pelabuhan Lhokseumawe	PT Pelindo I Pelabuhan Lhokseumawe meminta arahan terkait permasalahan dokumen lingkungan yang tidak melingkupi seluruh fasilitas kegiatan kepelabunan yang eksisting dimiliki dan telah beroperasi dan meminta untuk mendapatkan sanksi paksaan pemerintah penyusunan DELH	Dilakukan verifikasi lapangan untuk menginventarisasi kegiatan dan fasilitas pelabuhan yang masuk dalam kriteria DELH, kemudian dari hasil kunjungan lapangan dan pengecekan dokumen-dokumen yang dimiliki dapat disimpulkan bahwa fasilitas pelabuhan PT Pelindo I Pelabuhan Lhokseumawe telah terlingkupi dalam dokumen lingkungan (UKL-UPL) namun ada 2 fasilitas yang dianggap belum terlingkupi yakni <i>break water</i> sejumlah 2 buah sehingga direkomendasikan untuk diajukan DELH. Saat ini sudah masuk surat dari PT Pelindo I Pelabuhan Lhokseumawe untuk pengajuan sanksi dan sedang dalam proses pengajuan.
13	SMP Pertamina MOR I	Salah satu kegiatan PT	Dilakukan verifikasi lapangan

No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
	Medan	Pertamina (Persero) MOR I berupa penyediaan sarana tambat kapal tangker untuk bongkar muat BBM menggunakan Single Point Mooring (SPM) dengan kapasitas 35.000 DWT berjarak 5,4 mill laut atau 10 km lepas pantai yang telah beroperasi sejak tahun 1996. PT Pertamina (Persero) MOR I memandang bahwa kegiatan tersebut belum terlingkup dalam dokumen lingkungan sehingga pemrakarsa mengajukan permohonan DELH terhadap kegiatan SPM ( <i>Single Point Mooring</i> )/SBM ( <i>Single Buoy Mooring</i> )	untuk memastikan bahwa Single Point Mooring tersebut apakah benar belum terlingkup dalam dokumen lingkungan, kemudian dari hasil pengecekan lapangan dan pemeriksaan dokumen bahwa SPM tersebut telah terlingkup dalam dokumen lingkungan dan dibuktikan dalam peta sudah tergambar.
14	Pelindo II Pelabuhan Pontianak	Terdapat beberapa kegiatan Operasional Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera oleh PT Pelindo II Pelabuhan Pontianak yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan	Telah dilaksanakan kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Pontianak, dengan hasil verifikasi berupa masih terdapatnya beberapa kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan dan akan diajukan untuk dikenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk penyusunan DELH/DPLH
15	RS Fatmawati	Terdapat beberapa kegiatan Operasional RSUP Fatmawati yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan	Telah disampaikan ke RSUP Fatmawati bahwa untuk kegiatan pemerintah yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan agar dapat segera menyusun DELH/DPLH dan segera mengajukannya ke DLH Provinsi DKI Jakarta untuk dapat dilakukan penilaian
16	PT Inexco Jaya Makmur di Kabupaten Pasaman	Telah memiliki Izin Lingkungan dan mendapatkan pengaduan dari LSM BHI terkait adanya mal administrasi oleh pejabat pemberi ijin, dan tidak adanya keterlibatan masyarakat Nagari Simpang Tonang pada proses Amdal kegiatan tersebut	Telah dilaksanakan kunjungan lapangan ke DLH Kabupaten Pasaman, dengan hasil verifikasi bahwa secara garis besar proses Amdal PT Inexco Jaya Perkasa telah memenuhi peraturan peundangan yang berlaku dan telah melibatkan masyarakat Nagari Simpang Tonang



No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
17	Kasus Tawang Mas Semarang	Masyarakat Tawang Mas, Kota Semarang menyampaikan telah terjadi pembebasan lahan, tambak, dan sungai Tawang Mas	Masalah ini sedang ditangani oleh Dir. PPSA
18	PT Tidar Kerinci Agung	Mengajukan permohonan perubahan IL kepada Gubernur Sumatera Barat (c.q Kepala DLH Prov Sumatera Barat) dikarenakan perubahan kepemilikan (IL diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Barat), selanjutnya permohonan ini ditolak dikarenakan setelah dievaluasi kewenangan berada di Pusat (lintas provinsi), sehingga PT Tidar Kerinci Agung mengajukan permohonan perubahan IL kepada KLHK.	Telah dilaksanakan kunjungan lapangan dan rapat pembahasan permasalahan PT Tidar Kerinci Agung, masih dilakukan evaluasi permasalahan tersebut
19	PT Panasonic Manufacturing Indonesia	<p>2. Berdasarkan informasi pada surat Manager EPPO &amp; OSH PT PMI Nomor 158/PMI/EPPO&amp;OSH/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, pada proses verifikasi Proper setiap tahunnya status UKL-UPL yang dimiliki PT PMI selalu menjadi hal yang dipertanyakan keabsahannya mengingat luasan total kegiatan PT PMI di atas 5 Ha dimana sesuai Lampiran I huruf H angka 8 Permen LH Nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, kegiatan tersebut termasuk kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal</p> <p>3. Mempertimbangkan bahwa kegiatan PT PMI berada pada 2 (dua) wilayah administrasi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan</p>	Telah dilaksanakan kunjungan lapangan dan ditindaklanjuti dengan Pengajuan Sanksi Paksaan Pemerintah untuk menyusun DELH Terhadap Kegiatan PT Panasonic Manufacturing Indonesia dikarenakan PT PMI sudah memiliki dokumen lingkungan hidup yaitu UKL-UPL tapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana seharusnya PT PMI wajib memiliki dokumen Amdal

No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
		Provinsi Jawa Barat, dimana sesuai Pasal 10 ayat 1 huruf b Permen LH Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin Lingkungan, terhadap persetujuan dokumen lingkungan kegiatan PT PMI seharusnya diterbitkan oleh instansi lingkungan hidup pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (bukan instansi lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta)	
20	PT Pelindo II Terminal Panjang	Terdapat beberapa kegiatan eksisting yang belum terlingkup dalam dokumen lingkungan yaitu Dermaga C2 dan perpanjangan dermaga E 100 m	Telah dilakukan kunjungan lapangan serta rapat pembahasan permasalahan tersebut
21	PT Pelindo IV Makassar New Port	Berdasarkan hasil overlay layout pembangunan Makassar New Port, diperoleh informasi bahwa fasilitas eksisting yang sudah terbangun di lokasi Makassar New Port berada di luar batas proyek pada dokumen Amdal pembangunan Makassar New Port tahun 2010	Telah dilakukan kunjungan lapangan
22	Kegiatan Kereta Cepat Indonesia Cina	Kejadian longsor dan banjir pada tanggal 1 Januari 2020 di area lintas LRT dan lintas Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dengan titik-titik kejadian adalah sebagai berikut: 1) Longsor di Km 4 Tol Jakarta – Cikampek (Jatiwaringin, Jakarta Timur) 2) Banjir di Km 17, 19, 21, 24, 26, 27 Tol Jakarta-Cikampek 3) Tumpahan Semen di Cikalong Wetan (CK90 –	Telah dilakukan kunjungan lapangan

No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
		CK95) 4) Banjir di Underpass Padalarang 5) Potensi Banjir di Tegalluar (Cileunyi)	
22	Mandala Energy Lemang Pte. Ltd	Dari kondisi eksisting lapangan minyak dan gas bumi di Blok Lemang oleh Mandala Eney Lemang Pte. Ltd. terdapat fasilitas-fasilitas yang belum terlingkup dalam dokumen lingkungan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konversi sumur produksi menjadi sumur <i>pressure maintenance</i>;</li> <li>b. Perubahan design pipa dari <i>under ground</i> pada dokumen Amdal menjadi eksisting <i>above ground</i> pada pipa flowline dari Pad C dan Pad D ke EPF;</li> <li>c. Perubahan jalur Right of Way (ROW) pada 2 (dua) lokasi</li> </ol>	Telah dilakukan kunjungan lapangan
23	Pelabuhan Waingapu oleh PT Pelabuhan I (Persero)	Dari kondisi eksisting Pelabuhan Waingapu terdapat fasilitas-fasilitas yang belum terlingkup dalam dokumen lingkungan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Dermaga Nusantara III yang meliputi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dermaga dengan dimensi 175 m x 20 m;</li> <li>2) trestle 1 dengan dimensi 77,8 m x 10 m;</li> <li>3) trestle 2 dengan dimensi 68,7 m x 10 m;</li> <li>4) Mooring dolphin sebanyak 2 unit dengan dimensi 6 x 6 m;</li> </ol> </li> <li>b. Pembangunan jalan akses penumpang dengan dimensi 233 m x 8 m;</li> <li>c. Pembangunan gapura 8 m x 2,5 m;</li> <li>d. Pembangunan lapangan penumpukan peti kemas seluas 5.030 m<sup>2</sup>.</li> </ol>	Telah dilakukan kunjungan lapangan

No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
24	PT Pertamina EP Asset I Lirik Field	<p>Pengamatan sementara terhadap fasilitas-fasilitas eksisting kegiatan PT Pertamina EP Asset I Lirik Field yang diduga tidak sesuai lingkup dalam dokumen lingkungan dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lapangan produksi (7 lokasi) yaitu Lapangan Sago, Lapangan Lirik (SP II), Lapangan Ukui, Lapangan - S. Pulai (SP VI) dan Lapangan - N. Pulai (SP VII), Lapangan Belimbing, Lapangan Molek, dan Lapangan Andan;</li> <li>b. Perubahan Jumlah Sumur produksi dan sumur injeksi;</li> <li>c. Kapasitas terpasang semula ± 1682 BOPD menjadi 4811 BOPD;</li> <li>d. Fasilitas pendukung berupa Mess, Klinik, Perumahan, Kantor, Genset, Pompa Air, Bak Penampung Air, Pengelolaan Air Buangan, dan PLTD</li> </ol>	Telah dilakukan kunjungan lapangan
25	Pelabuhan Tanjung Perak oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak	<p>Pengamatan sementara terhadap fasilitas-fasilitas eksisting Pelabuhan Tanjung Perak yang diduga tidak sesuai lingkup dalam dokumen lingkungan dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terminal Jamrud, dengan fasilitas berupa terminal penumpang, dermaga, gudang, lapangan penumpukan, TPS Limbah B3</li> <li>b. Terminal Mirah, dengan fasilitas berupa dermaga, gudang, lapangan penumpukan, TPS Limbah B3</li> <li>c. Terminal Nilam, dengan fasilitas berupa Dermaga, Storage tank</li> </ol>	Telah dilakukan kunjungan lapangan

No	Permasalahan/ Kasus	Kondisi Awal	Tindak Lanjut
		<p>(disewakan), lapangan penumpukan, TPS Limbah B3, dan Reception Facilities</p> <p>d. Terminal Berlian dengan fasilitas berupa dermaga, kantor, lapangan penumpukan, TPS Limbah B3</p> <p>e. Terminal Petikemas Surabaya dengan fasilitas berupa Dermaga sepanjang 1,5 km, jembatan penghubung sepanjang 1 km, lapangan penumpukan, kantor, TPS Limbah B3, gudang, gedung kantor Kemenkeu, gedung workshop, dan musholla</p> <p>f. Terminal Kalimas dengan fasilitas berupa dermaga, gudang, dan lapangan penumpukan</p>	
26	Pelabuhan IPPI di Kabupaten Ende oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	<p>Dari kondisi eksisting Pelabuhan IPPI terdapat fasilitas-fasilitas yang belum terlingkup dalam dokumen lingkungan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dermaga dengan dimensi 75,0 x 13,30 m<sup>2</sup>;</li> <li>2) Trestle dengan dimensi 160 x 5,0 m<sup>2</sup>;</li> <li>3) Parkir seluas 1.100 m<sup>2</sup>;</li> <li>4) Terminal Penumpang dengan dimensi 24,0 x 12,5 m<sup>2</sup>;</li> <li>5) Perkantoran dengan dimensi 12,0 x 7,0 m<sup>2</sup>;</li> <li>6) Lapangan penumpukan dengan luas 15.000 m<sup>2</sup>;</li> </ol>	Telah dilakukan kunjungan lapangan

## 2. Indikator Kegiatan : Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi

Kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi merupakan salah satu kegiatan pendukung Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Program Nasional 1 (PN 1) yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas khususnya Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi (pro PN 1.2.1.1) dengan sasaran programnya adalah meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan Wilayah dan Sektor serta Usaha dan Kegiatan. Pada tahun 2020, kegiatan ini dilakukan di 3 Provinsi yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan.

Kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi dimaksudkan untuk mengetahui sebaran jenis usaha dan/atau kegiatan berbasis lahan seperti IUPHHK Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman, Pertambangan dan Perkebunan yang berada di kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi terkait air (pengatur air), dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan terhadap kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi tersebut serta kesesuaian usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi terkait air (pengatur air) tersebut.

Kegiatan identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan jasa lingkungan tinggi ini akan memberikan manfaat jangka panjang dalam rangka menunjang kelestarian lingkungan khususnya pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan pengatur air bernilai tinggi. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain pengumpulan data-data yang diperlukan baik spasial maupun spasial termasuk data dokumen lingkungan, identifikasi usaha dan kegiatan yang termasuk ke dalam kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi, kajian dokumen lingkungan usaha dan kegiatan yang termasuk dalam kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi, analisa identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi berdasarkan hasil kajian dokumen lingkungan dan analisa perubahan tutupan lahan dan perubahan jasa lingkungan serta penyusunan laporan hasil identifikasi identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi.


Pada tahun 2020 ini telah tersusun Petunjuk Teknis Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi. Di samping itu juga tersedia data-data spasial yang diperlukan antara lain data spasial peta jasa lingkungan tinggi pengatur air 2016, peta sebaran IUPHHK Hutan Alam 2019, peta sebaran IUPHHK Hutan Tanaman 2019, peta Izin Usaha Pertambangan 2019, Pelepasan KH untuk Kebun 2019, Penutupan Lahan 2016 dan Penutupan Lahan 2019.

Data dokumen lingkungan tersedia dari sampling perusahaan sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan sebagai bahan kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan yaitu PT Indominco Mandiri, PT Berau Coal, PT Bharinto Ekatama, PT Tambang Damai, PT Puji Sempurna Raharja (Kalimantan Timur), PT Maruwai Coal, PT Agathis Alam Indonesia, PT Citra Agro Abadi, PT Agro Borneo Lestari (Kalimantan Tengah), PT Mitra Setia Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan).


Beberapa hasil kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi tahun 2020 ini antara lain :

- Luas areal jasa lingkungan tinggi dan sangat tinggi pengatur air tahun 2016 di ketiga Provinsi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan
- Jumlah dan luas total areal usaha/kegiatan berbasis lahan yaitu IUPHHK HT, IUPHHK HA, Pertambangan, Pelepasan KH untuk Perkebunan yang berada dalam areal jasa lingkungan pengatur air tinggi dan sangat tinggi tahun 2016
- Pemetaan sebaran izin usaha/kegiatan IUPHHK HT, IUPHHK HA, Pertambangan, Pelepasan KH untuk Perkebunan yang berada dalam areal jasa lingkungan pengatur air tinggi dan sangat tinggi tahun 2016
- Luas dan peta perubahan penutupan lahan (tahun 2016-2019) pada usaha dan kegiatan berbasis lahan tersebut yang berada dalam areal jasa lingkungan pengatur air tinggi dan sangat tinggi tahun 2016
- Laporan kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi untuk 3 Provinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan).


Peta jasa lingkungan hidup pengatur tinggi dan sangat tinggi tahun 2016 pada ketiga provinsi sebagai berikut :



Gambar 12. Peta Areal Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tinggi dan Sangat Tinggi Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 13. Peta Areal Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tinggi dan Sangat Tinggi Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 14. Peta Areal Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tinggi dan Sangat Tinggi Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Selatan



Berdasarkan hasil analisis terjadi perubahan tutupan lahan yang bervariasi dari tahun 2016 – 2019 pada areal yang termasuk kawasan jasa lingkungan hidup pengatur air tinggi dan sangat tinggi. Pada tahun 2016, sebagian besar tutupan lahan adalah berupa hutan baik hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove maupun hutan rawa. Pada tahun 2019 sebagian besar tutupan hutan tersebut telah berubah antara lain menjadi semak belukar, lahan terbuka maupun pertambangan. Dampak perubahan penutupan lahan tersebut akan berpengaruh terhadap nilai indeks jasa lingkungan hidup pengatur air yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap turunnya kemampuan ekosistem hutan dalam fungsinya sebagai pengatur air.

Mengingat kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi termasuk ke dalam Program Strategis Nasional yang direncanakan akan dilakukan selama periode 2020-2024 maka beberapa hal yang perlu dilakukan selanjutnya antara lain adalah pelibatan pihak-pihak terkait secara lebih intensif untuk mendapatkan masukan dan arahan pelaksanaan kegiatan yang lebih komprehensif serta percepatan proses pengumpulan data dokumen lingkungan dilakukan lebih awal mengingat proses pengumpulan data digital dokumen lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama.


Kegiatan Identifikasi Hasil kajian baik berdasarkan data-data spasial maupun dokumen lingkungan yang tersedia diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk penetapan dan pemberian izin kegiatan di kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi.

#### Pelaksanaan Food Estate (FE) di 4 Provinsi

Pelaksanaan dukungan Kajian Dampak Lingkungan sebagai *Environmental Safeguard* untuk pencetakan sawah dan lahan pangan lainnya dalam rangka ketahanan pangan Untuk Program Pengembangan Lahan Pertanian Andalan Nasional pada tahun 2020 ini dilakukan pada 4 provinsi yaitu Papua, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.

Tujuan kegiatan kajian dampak lingkungan sebagai *Environmental Safeguard* untuk pencetakan sawah dan lahan pangan lainnya dalam rangka ketahanan pangan Untuk Program Pengembangan Lahan Pertanian Andalan Nasional tersebut adalah adalah mempercepat pengambilan keputusan kelayakan lingkungan untuk kegiatan pencetakan sawah dan lahan pangan lainnya pada tingkat tapak proyek serta memberikan arahan *action plan* pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif akibat usaha dan/atau kegiatan pencetakan sawah dan lahan lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi pelaksanaan kegiatan yang tersaji pada Gambar di bawah ini :



Gambar 15. Strategi Pelaksanaan Kegiatan Food Estate

Pelaksanaan Asistensi Amdal atau dokumen lingkungan sangat tergantung dari peranserta Kementerian/Lembaga terkait terutama mengenai data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen lingkungan antara lain:

1. Deskripsi kegiatan secara jelas dan rinci
2. Lokasi yang akan dikembangkan
3. Luas Lahan yang digunakan
4. Pemrakarsa kegiatan
5. Waktu pelaksanaan

Ketersediaan dan kejelasan/kepastian data dan informasi yang didapatkan dari hasil identifikasi rencana kegiatan food estate yang diajukan oleh Kementerian/ Lembaga selanjutnya akan digunakan Direktorat PDLUK untuk mengidentifikasi beberapa hal antara lain:

- Penentuan Jenis Dokumen (AMDAL, UKL UPL, SPPL, DELH, DPLH)
- Penentuan Pemrakarsa
- Penentuan Kewenangan Penilaian Dokumen Lingkungan

Beberapa hasil dan perkembangan pelaksanaan kegiatan asistensi dokumen lingkungan di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Papua sebagai berikut :

**a. Asistensi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Papua**

Luas potensi AOI provinsi Papua adalah 1.697.533 Ha. Kegiatan inventarisasi dan asistensi AMDAL di Papua, dilakukan di 3 (tiga) Kabupaten di Papua yaitu Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.

**• Kabupaten Merauke**

Kabupaten Merauke telah menanggapi rencana kegiatan *Food Estate* ini melalui surat dari Bupati Merauke kepada Menteri Pertahanan RI melalui surat nomor 521/4026 tanggal 10 September 2020 perihal Persetujuan dan Penetapan Lokasi Cadangan Logistik Strategis yang berisi usulan lokasi pengembangan tanaman padi dan singkong seluas total 179.211,34 ha dengan alternatif Penetapan lahan singkong berada di distrik Jagebob dengan luas 109.211, 34 Ha, dan Penetapan lahan padi/sawah seluas 70.000 Ha berada di Distrik Tubang dan Distrik Ilwayab.

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Papua juga telah menanggapi kegiatan *Food Estate* ini melalui Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Papua tentang Usulan Perubahan Kawasan Hutan untuk Rencana Program Pengembangan *Food Estate* di Provinsi Papua Nomor : 04/BA/TKPRD/2020 Tanggal 17 September 2020 yang berisi arahan/rekomendasi TKPRD untuk kegiatan pengembangan *Food Estate* di Provinsi Papua.

Pada perkembangannya, Kementerian Pertahanan mengajukan permohonan rekomendasi pelepasan kawasan hutan melalui surat dari Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan RI Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Provinsi Papua dengan Surat Nomor B/1193/01/07/23/ITJEN Tanggal 18 November 2020 perihal permohonan rekomendasi pelepasan kawasan hutan. Sebagai tindak lanjut surat dari Kementerian Pertahanan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Provinsi Papua telah mengeluarkan surat tanggapan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Kepada Kementerian Pertahanan dengan Nomor 87/REKOM-PKH/DPMPSTP/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanaman Padi dan Singkong. Sampai saat ini kegiatan *Food Estate* di Provinsi Papua masih berproses.

- **Kabupaten Boven Digoel**

Kabupaten Boven Digoel belum memiliki Komisi Penilai AMDAL, sehingga proses penilaian AMDAL berada di Provinsi Papua. Belum tersedia informasi yang pasti dan jelas tentang rencana kegiatan, lokasi, pemrakarsa dan kewenangan penilaian. Berdasarkan inventarisasi kegiatan, terdapat rencana Kementerian Pertahanan yang secara resmi belum terinformasikan terkait rencana kegiatan perkebunan singkong di Kabupaten Boven Digul. Saat ini Kabupaten Boven Digoel sedang melakukan proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boven Digoel. Dalam pelaksanaan kegiatan *food estate* di Provinsi Papua, perlu diperhatikan pelibatan masyarakat karena berkaitan dengan hak ulayat yang rawan konflik.

- **Kabupaten Mappi**

Sampai saat ini belum dapat dipastikan rencana lokasi dan pemrakarsa kegiatan, sehingga pelaksanaan asistensi Amdal/UKL UPL *food estate* di Kabupaten Mappi belum dapat terlaksana secara optimal. Kabupaten Mappi saat ini melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mappi dan akan selesai pada akhir bulan Desember 2020

Rencana kegiatan *Food Estate* yang akan diusulkan antara lain: Hutan Sagu seluas 818.178 ha dan Kayu Gaharu seluas 1.500 ha, tanaman padi seluas 100.000 ha, jagung seluas 170.248 ha, singkong seluas 75.000 ha, dan ubi jalar seluas 33.000 ha, perikanan di wilayah perairan laut Arafura (WPP RI 718), pengembangan budidaya ikan air tawar endemik (Arwana, Kakap Batu, Lobster, Udang galah). Kegiatan *Food Estate* di Kabupaten Mappi akan didukung dengan rencana infrastruktur antara lain pembangunan jalan, pelabuhan dan pembangkit listrik.

Beberapa permasalahan kegiatan Asistensi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Papua antara lain :

- Keterbatasan dan minimnya data dan informasi tentang kepastian dan kejelasan rencana kegiatan, lokasi dan luas, pemrakarsa, kewenangan termasuk waktu pelaksanaan terutama di Kabupaten Boven Digoel dan Mappi.
- Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Mappi belum memiliki Komisi Penilai Amdal, sehingga kegiatan pelaksanaan penilaian Amdal dilakukan oleh KPA Provinsi Papua.

- Luas AOI Provinsi Papua beserta master plan belum ditetapkan secara pasti, sehingga menyulitkan dalam inventarisasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Tahun 2020 sedang dilakukan revisi Tata Ruang Wiayah di ketiga kabupaten tersebut.

Mengingat kegiatan Asistensi Asistensi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Papua termasuk dalam program Ketahanan Pangan Nasional (*Food Estate*) yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan maka beberapa hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah :

- Koordinasi intensif antar instansi terkait di daerah untuk menemukan kepastian dan kejelasan rencana lokasi kegiatan termasuk deskripsi kegiatan, lokasi dan luas, pemrakarsa, kewenangan dan waktu pelaksanaan.
- Terkait dengan usulan Kementerian Pertahanan, perlu koordinasi lintas sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih usulan dan dapat bersinergi dengan baik.
- Perlu percepatan terselesaikannya revisi Tata Ruang Wilayah di daerah agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penetapan rencana lokasi kegiatan Food Estate di ketiga kabupaten tersebut.

#### **b. Asistensi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Sumatera Selatan**

- Luas *Area Of Interest* (AOI) *Food Estate* di Provinsi Sumsel adalah seluas ± 1.748.875 ha terdiri dari kawasan hutan ± 648.586 ha (7.1 %) dari luas daratan Provinsi Sumsel dan APL seluas ± 1.100.289 ha
- Berdasarkan SK Kementerian ATR/BPN No. 686/SK- PG.0303/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, dtelah ditetapkan areal seluas ± 470,602 ha dan terdapa usulan penambahan luas lahan baku sawah seluas ± 69,213 ha, sehingga total menjadi ± 539.815 ha. Pemerintah Provisi Sumsel akan fokus pada program intensifikasi pertanian guna meningkatkan produktivitas pertanian
- Berdasarkan hasil analisis spatial, kebijakan dan perizinan kehutanan, terdapat potensi kawasan hutan yang dapat diusulkan lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi Sumsel melalui perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 31.912 ha sebagai calon lokasi FE terdiri dari: ± 27.272 ha di dalam AOI dan ± 4.640 ha di luar AOI. Areal seluas ± 31.912 ha sebagian besar sawah dan terdapat areal yang dibebani perizinan kehutanan seluas ± 28.211 ha dan *open access* seluas ± 3.701 ha.
- Berdasarkan informasi dari BPKH, informasi awal *Areal of Interest Food Estate* di Provinsi Sumatera Selatan yang diusulkan yaitu seluas 26.839,34 ha dan berada di 6 kabupaten . Berdasarkan surat permohonan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 593/2527/DISHUT/2020 Tanggal 30 September 2020 disampaikan bahwa areal *food estate* di Sumatera Selatan seluas 29.880 Hektar dengan panjang batas 1.011,24 km dan berada di 9 kabupaten.
- Informasi dari BBWS, BBWS Sumatera VIII memiliki 8 (delapan) Daerah Irigasi Permukaan, 15 Daerah Irigasi Rawa, dan 1 buah bendungan. BBWS Sumatera VIII belum dapat mengidentifikasi daerah irigasi yang melingkupi wilayah rencana pembangunan Food Estate karena belum jelasnya kegiatan
- Informasi dari Dinasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diusulkan dalam program ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di 9 kabuten/kota.

Beberapa kesimpulan dari pelaksanaan Food Estate di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- Rencana lokasi food estate sampai saat ini belum dapat dipastikan, pemrakarsa kegiatan juga belum diketahui.
- Kabupaten Banyuasin berinisiatif untuk mengajukan lahan di food estate di luar kawasan hutan sejumlah 50 cluster.
- Kegiatan BBWS Sumatera VIII berupa pembangunan irigasi belum sinkron dengan lokasi food estate.
- DLH Provinsi Sumsel dan DLH 9 Kabupaten/Kota perlu melakukan kegiatan Inventarisasi kegiatan *food estate* mulai dari kegiatan pencetakan sawah/ladang termasuk pembangunan sarana prasarana seperti: jalan, saluran irigasi, dan sarana produksi serta menyampaikan status kepemilikan dokumen lingkungan kegiatan *food estate*
- Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang perlu menyampaikan pendataan data kegiatan daerah irigasi permukaan, daerah irigasi rawa, dan bendungan terkait kepemilikan dokumen lingkungan dan luas cakupan wilayah eksisting

**c. Asistensi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Sumatera Utara**

Prioritas pelaksanaan kegiatan Food Estate di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 ini adalah Pengembangan Center of Excellence Agriculture Practices di Kabupaten Humbang Hasundutan. Sampai saat ini AOI seluas 1000 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertanian.

Pengembangan *Center of Excellence Agriculture Practices* seluas 1000 Ha terdiri dari :

- 215 Ha berlokasi di Desa Ria-Ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan yang akan dikerjakan Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian. Komoditas diperuntukan bawang merah, bawang putih dan kentang
- 785 Ha berlokasi di kabupaten Humbang Hasundutan akan dikerjakan Investor

Progress kegiatan di lokasi seluas 215 Ha tersebut adalah telah tersedia beberapa dokumen lingkungan sebagai berikut :

- Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Rencana Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Holtikultura di Area Output Seluas 215 Ha di Blok II Ria-Ria Kec Pollung No 600/67/TKPRD/DPUPR/X/2020
- Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Food Estate Holtikultura Seluas 215 ha oleh Ditjen Holtikultura Kementarian Pertanian Lokasi Desa Ria-Ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 662.3/628/LH/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020
- Izin Lingkungan Nomor 503/001/I.Lingk/DPMPPTSP/2020 terhadap Kegiatan Food Estate Holtikultura Seluas 215 ha oleh Ditjen Holtikultura Kementarian Pertanian Lokasi Desa Ria-Ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 14 Oktober 2020.

Progress Pengenaan Dokumen UKL UPL Rencana *Center of Excellence Agriculture Practices* pada lahan 785 Ha antara lain sebagai berikut :

- Belum dilakukan penyusunan dokumen UKL UPL rencana kegiatan pengembangan lahan pertanian beserta rencana pengembangan sarana dan prasarana pertanian seperti sumber air dan sistem irigasi, jalan, jembatan, dan sumber listrik

- Pelaksana kegiatan akan melibatkan pemrakarsa swasta yang akan mengelola lahan dan pemrakarsa infrastruktur jaringan irigasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan jalan akses Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, serta rencana pengadaan listrik oleh PLN.
- Kemenko Marvest telah memutuskan Kementerian Pertanian yang akan menjadi pemrakarsa dalam penyusunan UKL-UPL namun Kementerian Pertanian masih meminta kejelasan kegiatan dan pola kerjasama dengan korporasi sebelum melakukan penyusunan UKL UPL

**d. Asistensi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Kalimantan Tengah**

Kementerian Pertahanan telah mengajukan permohonan kepada KLHK terkait penggunaan kawasan hutan seluas 33.741,98 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada dalam satu hamparan berlokasi di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah seluas 31.719,10 Ha dengan mekanisme Izin Pinjam Pakai dan berlokasi di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 2.022, 88 Ha dengan mekanisme pelepasan Hutan yang dapat di konversi tidak produktif. Kementerian Pertahanan juga telah mendapat arahan dari Dinas LH Provinsi Kalimantan Tengah terkait dokumen lingkungan program ketahanan pangan yaitu dokumen Amdal untuk kegiatan budidaya tanaman pangan dengan unit pengolahan berlokasi di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas seluas 33.741,88 Ha adalah dokumen Amdal dengan kewenangan penilaian berada di Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Tengah karena lintas kabupaten.

Rencana kegiatan di lokasi dengan luas 31.719 ha di Kabupaten Gunung Mas direncanakan untuk kegiatan terintegrasi dari beberapa pemrakarsa yaitu Kementerian Pertahanan (perkebunan singkong dengan unit pengolahan, sarana prasarana penunjang), dan Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR (saluran pembuangan, pembangunan jalan dan pembangunan perumahan dan barak). Kewajiban Dokumen Lingkungan sesuai P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/72020 kegiatan budidaya tanaman pangan beserta unit pengolahannya dengan luas  $\geq 2.000$  Ha wajib dilengkapi Amdal

KLHK melalui Dir PDLUK telah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian PUPR (Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga dan Ditjen Perumahan) terkait dokumen Amdal yang melingkupi semua rencana kegiatan dan Kementerian Pertahanan yang akan menyusun dokumen Amdal kegiatan tersebut. Selain lahan terdapat rencana pembangunan unit pengolahan tanaman pangan yang akan dibangun yaitu unit pengolahan tapioka dengan kapasitas 500 TPD dan unit pengolahan biogas dengan kapasitas 250 TPD yang akan dilingkup dalam dokumen Amdal.

Rencana kegiatan berada di 3 Kabupaten (Gunung Mas, Pulang Pisau, Kapuas) berdasarkan PerMenLH Nomor 08 Tahun 2013, penilaian Amdal kegiatan budidaya tanaman pangan dengan unit pengolahannya dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk lokasi lokasi seluas 2.022, 88 Ha Di Kabupaten Gunung Mas, diberikan arahan dokumen lingkungan UKL UPL namun hanya melingkup luasan 2000 Ha. Usulan

rencana kegiatan Food Estate penanaman singkong, pabrik tapioca, pembibitan dan peternakan sapi dan prasarana oleh Kementerian Pertahanan di lahan 2.000 Ha Kabupaten Gunung Mas dimana kegiatan ini terintegrasi dengan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh BWS Kalimantan IV sebagai pemrakarsa kegiatan.

Lahan Food Estate 2.900 Ha di Kabupaten Kapuas, berupa rencana kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok A DIR UPT Dadahup seluas 2.900 Ha. Lokasi Kegiatan berada di wilayah UPT Dadahup A1 (Desa Bina Jaya) dan A5 (Desa Bentuk Jaya), Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Lokasi lahan 2900 ha merupakan salah satu lokasi yang ada pada rencana ex PLG 165.000 Ha. Dokumen UKL UPL hanya melingkupi kegiatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok A DIR UPT Dadahup. Dokumen UKL UPL tidak terinformasi rencana kegiatan *food estate* (kegiatan penanaman). Kementerian Pertanian melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Palangkaraya mempunyai rencana kegiatan di Dadahup seluas 2.466 Ha diperuntukan untuk pengembangan padi (2466 ha), Pengembangan sayuran (6 Ha) dan pengembangan ternak itik (500 ekor). Selanjutnya Kementerian Pertanian tidak melakukan penyusunan dokumen lingkungan mengingat lokasi lahan untuk penanaman didapat dari Kementerian PUPR.

Kegiatan pengembangan Lahan 165.000 Ha ex PLG di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau akan melibatkan beberapa K/L: Kementerian BUMN (PT Rajawali Nusantara Indonesia), Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi. Pelaksanaan kegiatan melingkupi rencana kegiatan multisektor, yaitu: jaringan irigasi , Denfarm, Intensifikasi pada lahan sawah eksisting, Transmigrasi. Dokumen lingkungan yang wajib disusun adalah Dokumen Amdal dengan kewenangan penilaian berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kementerian PUPR melalui BWS Kalimantan IV berencana melakukan kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa wilayah kerja Blok A, B,C dan D yang berlokasi di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau dengan luas + 165.000 Ha. Rencana kegiatan BWS Kalimantan IV adalah:

- Perbaikan dan pembangunan saluran primer dan sekunder
- Pembangunan pintu air dan pompa
- Pembangunan gorong-gorong, box culvert
- Jalan inspeksi usaha tani

Arahan dokumen lingkungan untuk kegiatan Food Estate di lahan 165.000 Ha adalah sebagai berikut :

- Kewajiban Dokumen Lingkungan Sesuai P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/72019 kegiatan budidaya tanaman pangan beserta unit pengolahannya dengan luas  $\geq 2.000$  Ha wajib dilengkapi Amdal
- Rencana kegiatan berada di 2 Kabupaten ( Pulang Pisau dan Kapuas) berdasarkan PerMenLH Nomor 08 Tahun 2013, penilaian Amdal kegiatan budidaya tanaman pangan dengan unit pengolahannya dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Tengah
- Kementerian PUPR melalui BWS Kalimantan IV telah meminta arahan pelingkupan rencana kegiatan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
- Rencana kegiatan di lahan 165.000 Ha akan melibatkan berbagai kegiatan sector dan Dinas LH Provinsi Kalimantan Tengah meminta arahan kepada KLHK melalui

Dir. PDLUK dan akan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi antara kementerian terkait untuk memastikan lingkup dalam dokumen Amdal

- Pada tahun 2020 Kementerian PUPR melalui BWS Kalimantan IV telah melakukan pelelangan untuk penyusunan dokumen Amdal Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok A, B, C dan D.

Untuk mendorong terlaksananya program *Food Estate*, maka diperlukan dukungan dan koordinasi intensif dengan berbagai sektor dan instansi untuk mengidentifikasi rencana kegiatan, lokasi dan luas lahan, pemrakarsa, waktu pelaksanaan serta jenis komoditas yang akan dibudidayakan hingga sampai pada penyusunan dan penilaian dokumennya.



**1. Indikator Kegiatan : Layanan Perkantoran**

**a. Layanan Perkantoran**

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan diperlukan suatu kegiatan yang ditujukan untuk melaksanakan pelayanan perkantoran guna mendukung pelaksanaan tupoksi unit kerja.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan membawahi 4 (empat) sub direktorat dan 9 (sembilan) seksi/sub bagian sebagaimana struktur di atas. Jumlah pegawai adalah sebanyak 45 (empat puluh empat) orang yang terdiri dari 37 (tiga puluh tiga) Pegawai Negeri Sipil dan 8 (sembilan) Tenaga Kontrak.

Saat ini Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 6 Wing C, Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta dengan luas lokasi ± 350 M2.

Pada Tahun 2020, kegiatan layanan perkantoran telah terlaksana sebanyak 12 bulan pelayanan.

**b. Perangkat Pengelolaan Data dan Komunikasi**

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan memerlukan penambahan dan penataan terhadap Sumber Daya Manusia dan Barang Milik Negara (BMN) yang ada sebagai penunjang sarana pelaksanaan tugas, antara lain Personal Computer, Laptop, Printer, Scanner, Flotter dan Server, menyebabkan diperlukan pengadaan sarana dan prasarana, selain itu, pengadaan sarana dan prasarana tersebut diperlukan untuk mengganti sarana dan prasarana yang telah rusak, dapat dilihat dalam tabel 21 sebagai berikut:

Tabel 21. Jumlah Pegawai dan Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2017

No	Uraian	Satuan	Existing Tahun 2020	Kondisi		Setelah Tambahan
				Baik	Rusak	
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Orang	37			
	Pegawai Kontrak (PPNPN)	Orang	8			
1	PC	Unit	21	9	12	22
2	Laptop	Unit	15	13	2	15
3	Printer	Unit	13	9	4	12
4	Server	Unit				1
5	Flotter	Unit				1
6	Scanner	Unit	3	3		3
7	AC Split	Unit	2	2		2
9	LCD	Unit	3	3		3
10	Workstation	Unit	9	9		9
11	Kursi Kerja Staf	Unit	36	36		36

12	Kursi Direktur	Unit	1	1		1
13	Meja Direktur	Unit	1	1		1
14	Side Table	Unit	1	1		1
15	Kursi Hadap	Unit	2	2		2
16	Meeting Table	Unit	1	1		1
17	Kursi Eselon III	Unit	1	1		1
18	Meja Eselon III	Unit	1	1		1
19	Kursi Eselon IV	Unit	9	9		9
20	Meja Eselon IV	Unit	9	9		9
21	PC Server	Unit	1	1		1

Pada Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan melakukan pengadaan tambahan Barang Milik Negara (BMN). Adapun barang yang dimaksud yaitu : AC Portable, Printer, Scanner, PC Unit, Printer Laserjet M12W, Laptop, Troly, UPS dan NAS, dapat dilihat dalam tabel 22 sebagai berikut :

Tabel 22. Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2018

No	Uraian	Satuan	Merk/Type	Penambahan
1	PC Unit	Unit	HP All-in One	5
2	Laptop	Unit	Lenovo Business	4
3	Laptop GIS	Unit	HP Envy 13,3 Inch	1
4	Printer	Unit	Epson (M200)	2
5	Printer	Unit	HP Laserjet Pro M12W	2
6	Printer	Unit	Epson LX-50	2
7	Smart TV UHD	Unit	Samsung 55 Inch	1
8	Exhaus Fan	Unit	Panasonic	1
9	Macbook (Laptop) Apple	Unit	Apple Pro Space Grey 13,3 Inch	1
10	Laptop	Unit	Lenovo IP320S	6
11	Troly	Unit	Krisbow 300 kg & 15 kg	2
12	Laptop	Unit	Dell Inspiron 13 5370 core 17 silver	1
13	Scaner A3	Unit	Pulstek Opticslim 1180	1
14	Hardisk server	Unit	HDD/LEN 81Y9810	1

15	Laptop GIS	Unit	HP Probook x360440 G1	1
16	PC Unit	Unit	HP All-In-One Pavilion	1
17	Rak Server (Standing)	Unit	Indorack Standing Close	1
18	Server	Unit	HPE Proliant DL380G9-684	1
19	UPS	Unit	VERTIV Liebert	1
20	NAS	Unit	NAS Synology	1

Sehubungan dengan adanya beberapa barang inventaris yang lama mengalami kerusakan maka pada Tahun 2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan melakukan pengadaan tambahan Barang Milik Negara (BMN). Adapun barang yang dimaksud yaitu : AC Portable, Printer, Scaner, PC Unit, Printer Laserjet, Note Book, Laptop, External Hardisk dan Software, dapat dilihat dalam tabel 23 sebagai berikut :

Tabel 23. Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2019

No	Uraian	Satuan	Merk/Type	Penambahan
1	Bandkas	Unit	Daichiban type TB4-3D	1
2	AC Portable	Unit	Sharp AC portable 1 PK	5
3	Televisi	Unit	Samsung Smart TV 40 Inch	1
4	Laptop	Unit	HP Envy Laptop 13-aq1018TX	1
5	Note Book	Unit	Usus Buseniss	2
6	Note Book	Unit	HP Spectre x360 13-ap0054TU	3
7	Note Book	Unit	Apple Macbook Gold	1
8	PC Unit	Unit	HP All in on Pavilion	2
9	PC Unit	Unit	HP All in on 200 G3	1
10	Printer	Unit	HP Printer Laser Jet 107W	2
11	Printer	Unit	Office Jet Pro8710 All in on	2
12	Printer	Unit	Epson Printer Dotmatrix-LX-310	1
13	Scaner (Personal Komputer)	Unit	Scaner iScan Portable Colour 1050 DPI	1
14	External/Portable Hardisk	Unit	Hardisk Mypassport new 4TB	2
15	External/Portable Hardisk	Unit	Portable Hardisk SSD T5 1 TB Samsung	2

16	External/Portable Hardisk	Unit	Hardisk Eksternal 2T Seaget	2
17	Software	Unit	Microsoft Office	3

Pada Tahun 2020 ada beberapa barang inventaris yang masuk dalam program penghapusan Barang Milik Negara (BMN) maka pada Tahun 2020 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan melakukan pengadaan tambahan Barang Milik Negara (BMN) untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pengembangan Food Estate dan mengganti barang lama. Adapun barang yang dimaksud yaitu : GPS, Portable, Printer, Scanner, PC Unit, Printer Laserjet, Note Book, Laptop, External Hardisk dan Software, Infocus, Laptop GIS, PC Workstation, Monitor Workstation, ArcGIS for Destop Basic Concument use, ArcGIS Externation for Spatial Analisis, ArcGIS for Destop Basic Concument use, ArcGIS Externation for Spatial Analisis, Software Windows Server 16 Core, Lemari Arsip, Lemari Besi, dapat dilihat dalam tabel 24 sebagai berikut :

Tabel 24. Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2020

No	Uraian	Satuan	Merk/Type	Penambahan
1	Hand GPS	Unit	Garmin Oregon 750	3
2	PC Komputer	Unit	Asus AIO ZN242GTD-CA711T	2
3	Hardisk External	Unit	Seagate Expansion	2
4	Printer Scan A3	Unit		2
5	Infocus Projector	Unit		1
6	Laptop GIS	Unit		1
7	CPU Workstation	Unit		1
8	Monitor PC Workstation	Unit		1
9	ArcGIS for Destop Basic Concurreent use	Unit		2
10	ArcGIS Externation for Spatial Analisis	Unit		2
11	ArcGIS for Destop Basic Concument use	Unit		1
12	ArcGIS External for Spatial Analisis	Unit		1
13	PC Workstation	Unit		1
14	PC Workstation	Unit		1
15	Software Windows Server 16 Core	Unit		1
16	Lemari Arsip	Unit		1

17	Rak Printer Scanner A3	Unit		1
18	4 LCS Software Windows Server 2 Core	Unit		1
18	Notebook (Laptop)	Unit	Asus A412FL-EK702T	3
19	PC Komputer	Unit	HP All-In-One 24-F0053D (3JV75AA)	2
20	Printer HP	Unit	Laserjet Colour	1
21	HP Scanner Sheet	Unit		1
22	Laptop	Unit	HP ENVY 13 Inch	3
23	Laptop	Unit	Lenovo Thinkpad L13	2
24	External Hardisk	Unit	Seagate red 2T	4
25	Printer	Unit	Epson Inkjet Colour	1
26	Lemari Besi	Unit		3
27	Smart TV	Unit	Samsung Smart Hospitaly 43 Inc (HG43AJ690)	1
28	Microsoft	Unit	Windows Server STD Core 2019 OLP 16 Lic NL Gov (9EM-00670)	1
29	Scaner	Unit		1
30	Printer	Unit		1
31	Dekstop	Unit		1
32	Notebook	Unit		3
33	Lemari Besi Arsip	Unit		2
34	Laptop	Unit		2
35	External Hardisk	Unit		4
36	Printer Warna A3	Unit		1

**B. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN**

Alokasi anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada tahun 2020 sebesar Rp **7.684.636.000,-** (Tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Sampai dengan akhir bulan Desember 2020 terealisasi sebesar **Rp 7.203.920.783,-** (Tujuh milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) atau **persentase sebesar 93,74%.**

## IV. PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi dan dinamika perubahan aspirasi lingkungan strategis. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa pencapaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2020 sebesar **100 %**, yang dikategorikan **sangat baik**, dengan realisasi anggaran sebesar **93,74%**.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunannya didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak yang berwenang. Laporan ini sangat berguna untuk melihat keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan misi organisasinya.

Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2020 telah disusun dengan cukup transparan dan akuntabel. Semoga laporan ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi pihak yang memerlukan.